

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 12  
TENTANG IMBALAN NAZHIR WAKAF**

(Studi Kasus di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kec. Pamanukan  
Kab. Subang Jawa Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Disusun Oleh :

**Abdulloh**

**1402016113**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
Tembalang Pesona Asri L.19 RT.04 RW. 04, Krajan, Tembalang

Brilyan Ernawati, SH, M.Hum.  
Jl. Bukit Agung E.41 Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

An. Sdr. Abdulloh

Kepada  
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang,  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Abdulloh  
NIM : 1402016113  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN PASAL  
12 TENTANG IMBALAN NAZHIR WAKAF (Studi Kasus di  
Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kec.  
Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat)


Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 28 Mei 2018

Pembimbing II



Hj. Brilyan Erna Wati, SH., M.Hum  
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 19691031 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

Naskah skripsi ini dengan:

**PENGESAHAN**

Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN PASAL 12 TENTANG  
IMBALAN NAZHIR WAKAF (Studi Kasus di Madrasah Salafiyah Miftahul  
Nama : Abdulloh  
Hidayah Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat)  
NIM : 1402016113  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN  
Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Semarang, 11 Juli 2018

**DEWAN PENGUJI**

Ketua,

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP.19711012 199703 1 002

Sekretaris,

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.  
NIP. 19631219199903 2 001



Penguji I,

Anthin Latifah, M. Ag.  
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji II,

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.  
NIP. 1976067 200501 2 003

Pembimbing I,

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.  
NIP. 19691031 199503 1 001

Pembimbing II,

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.  
NIP. 19631219199903 2 001

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

<b>Konsonan</b>			
a/’ = أ	d = د	d{ = ض	k = ك
b = ب	z  = ذ	t{ = ط	l = ل
t = ت	r = ر	z{ = ظ	m = م
s  = ث	z = ز	‘ = ع	n = ن
j = ج	s = س	g  = غ	w = و
h{{ = ح	sh = ش	f = ف	h = هـ
kh = خ	s{ = ص	q = ق	y = ي
<b>Vokal Panjang</b>		<b>Vokal Pendek</b>	
ا ...	a>	.....َ.....	a
ي ...	i>	.....ِ.....	u
و ...	u>	.....ُ.....	i
<b>Diftong</b>			
أُ أَيّ		Au Ay	
<b>Kata Sandang</b>			
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al			
Qamariyyah		Shamsiyyah	
الرحمان	al-Rah}ma>n	الشمس	al-Shams

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَاطِيعُوا أَطِيعُوا اللَّهَ آمَنُوا وَأُولِي الْأَمْرِ الرَّسُولَ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (Q.S. An-Nisaa : 59).*

## PERSEMBAHAN

*Alh}amdulilla>h* dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. yang selalu memberikan nikmat dan pertolongan kepada penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang dan tiada henti-hentinya mendoakan penulis agar menjadi orang yang sukses di kehidupan dunia dan di akhirat kelak.
2. Abah K.H. Dimiyati Rois beserta keluarga yang selalu mendidik, mendoakan serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk penulis agar kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
3. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dengan tanpa pamrih.
4. Teman-teman senasib seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Fadllu wal Fadlilah Kaliwungu dan teman-teman senasib seperjuangan di UIN Walisongo Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu siap membantu pada saat dibutuhkan.

Penulis,

**Abdulloh**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Mei 2018

Deklarator,



Abdulloh  
NIM. 1402016113

## ABSTRAK

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan disusun agar dapat menjadi payung hukum dalam masalah perwakafan. Di dalamnya memuat ketentuan umum tentang wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, *nazhir*, penyelesaian sengketa dan lain-lain yang keseluruhannya disusun sedemikian rupa agar dapat dijadikan pedoman dalam perwakafan. Namun demikian, dalam undang-undang tersebut pada pasal 12 yang membahas imbalan untuk *nazhir* wakaf tidak boleh melebihi sepuluh persen (10%) memiliki polemik tersendiri dalam implementasinya dalam kehidupan sebagian masyarakat.

Para *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang yang mengelola harta wakaf produktif berupa lahan pertanian seluas 8.758 m<sup>2</sup> menentukan imbalan untuk *nazhir* wakaf sebesar lima puluh persen (50%) dari hasil bersih wakaf. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya nash dari Al-Qur`an, al-Hadis ataupun kesepakatan para ulama yang menyebutkan secara spesifik mengenai batasan maksimal imbalan untuk *nazhir* wakaf. Selain itu alasan yang lainnya adalah karena sudah menjadi kebiasaan para penduduk di sana dalam memberikan imbalan separuh dari hasil pertanian jika ada lahan pertanian yang tidak digarap oleh pemiliknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tulisan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian normative-empiris karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan bukan hanya pada peraturan tertulis akan tetapi juga menggunakan data primer yang didapat langsung dari wawancara dengan pihak terkait atau dalam hal ini adalah *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) Desa Bongas. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum non-doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang kurang memperhatikan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan khususnya pada pasal 12 terkait imbalan untuk *nazhir* wakaf yang sebenarnya memberikan batasan maksimal sepuluh persen (10%) untuk *nazhir* wakaf yang diambilkan dari hasil bersih harta wakaf yang dikelolanya. Penetapan imbalan untuk *nazhir* wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah hanya didasarkan pada kesepakatan bersama dengan mengikuti kebiasaan yang ada di sekitar mereka.

**Kata kunci:** (Wakaf, Imbalan *nazhir*, Kebiasaan).



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أجر على عباده الصالحين وأذلّ على عباده المغترين والصلاة والسلام على من توقف على وجوده وجود العالمين ونظر هذه الأمة بعين الراحمين نبينا محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين ما دام ركوع الراكعين وسجود الساجدين

Puji syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang selalu menganugrahkan segala nikmatnya yang tidak terhingga kepada seluruh ciptaan-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 12 TENTANG IMBALAN NAZHIR WAKAF (Studi Kasus di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat)”**. skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) Fakultas Syariah Universitas Negeri Walisongo Semarang

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Anthin Lathifah M.Ag, selaku Kepala jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA, selaku sekretaris jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah.
4. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah sabar mendidik dan banyak membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas di kampus UIN Walisongo yang telah bersedia memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini .
7. Kepada Bapak Ust. Abu Nasir dan Ibu Ruqoyah yang telah bersedia menjadi sumber informasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya penulis menanti kritik dan saran dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 Mei 2018

Penulis,

**Abdulloh**

**NIM. 1402016113**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	9
C.    Tujuan Dan Manfa'at Penelitian.....	10
D.    Telaah Pustaka .....	10
E.    Metode Penelitian .....	15
F.    Sistematika Penulisan .....	19

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG IMBALAN UNTUK *NAZHIR* WAKAF

A. Imbalan Nazhir Wakaf Menurut Hukum Positiv Di Indonesia.....	22
B. Imbalan Nazhir Wakaf Menurut Hukum Para Pakar Hukum Islam .....	25
C. Landasan Teori Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Yang Memberikan Kelonggaran Dalam Penetapan Imbalan Nazhir Wakaf .....	35

**BAB III : IMPLEMENTASI IMBALAN NAZHIR WAKAF DI MADRASAH SALAFIYAH MIFTAHUL HIDAYAH**

A. Sekilas Tentang Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah .....	38
B. Kehidupan Sosial, Ekonomi Dan Budaya Di Masyarakat Lingkungan Sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah .....	45
C. Implementasi Imbalan Nazhir Wakaf Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Serta Alasan-alasan Yang Melatar Belakanginya Dan Implikasi Hukumnya .....	50

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 12 TENTANG IMBALAN NAZHIR WAKAF**

A. Implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 Tentang Imbalan Nazhir Wakaf Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah .....	58
B. Alasan Yang Melatar Belakangi Penetapan Imbalan <i>Nazhir</i> Wakaf Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Yang Menyalahi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 Tentang Imbalan <i>Nazhir</i> Wakaf.....	67
C. Implikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah .....	72

## BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran .....	79
C. Kata Penutup .....	90

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh wakif walaupun dia telah meninggal. Hal ini dikarenakan terpeliharanya benda yang diwakafkan sehingga kemanfaatannya dapat terus dirasakan oleh orang lain serta pahala yang terus akan mengalir kepada orang yang berwakaf.<sup>1</sup> Secara etimologis wakaf berasal dari kata *al-waqf* yang mempunyai beberapa arti diantaranya yakni lawan kata duduk dan sinonim dari kata *al-h}abs* yang berarti mengekang, menahan atau kata-kata lainnya yang satu makna dengan menahan.<sup>2</sup>

Menurut istilah fiqh, Imam Abu Hanifah mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang mana secara hukum benda tersebut masih dimiliki wakif dan bersedekah dengan manfaat dari benda tersebut walaupun sedekah secara garis besarnya saja.<sup>3</sup> Sedangkan sebagian ulama Mazhab Malikiyah memberikan definisi bahwa wakaf adalah menyerahkan manfaat dari suatu benda selama benda tersebut wujud seraya tetapnya *dzatiah* benda tersebut dan statusnya masih menjadi milik wakif walaupun kepemilikan secara arti kiasannya saja.<sup>4</sup>

Sebagian ulama Syafi`iyah mendefinisikan wakaf dengan definisi menahan harta yang ditentukan yang dapat dipindah tangankan dan diambil kemanfaatannya dengan tetapnya barang yang diwakafkan juga tidak

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Ciputat Press, 2005), hlm. 40-41.

<sup>2</sup> Ibnu Manz}ur, *Lisa>n al-A`ra>b*, (Kairo: Dar> al-Maa>rif, t.th), hlm. 4898.

<sup>3</sup> Muhammad Bin Ali, *Al-Durr al-Mukhta>r wa Ha>syiya>h Ibn `A>bidin* (Beirut: Da>r al-Kutub al-`Ilmiyah, 2002), V. III, hlm. 357-358.

<sup>4</sup> Muhammad `Alyash, *Minah} al-Jali>l* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1984), V. IV, hlm. 34.

menggunakannya secara pribadi serta hanya untuk digunakan di jalan kebaikan sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>5</sup> Selanjutnya, wakaf menurut sebagian ulama Mazhab Hana>bilah adalah menahannya orang yang punya wewenang menggunakan harta terhadap harta yang dimilikinya tersebut yang dapat diambil kemanfaatannya beserta tetapnya *dza>tiyah* harta tersebut serta keuntungannya digunakan di jalan kebaikan sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

Dalil Al-Qur`an yang biasa dijadikan landasan hukum wakaf oleh para ulama adalah ayat Q.S. Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Memang ayat tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan perihal wakaf, namun demikian Syaikh Muhammad Bin Khatib As-syirbini menuturkan bahwa ketika sahabat Abu Tolhah RA. mendengar ayat tersebut, beliau langsung mewakafkan harta yang paling dicintainya yakni *Bayruha*<.<sup>7</sup> *Bayruha*< sendiri merupakan sebuah lahan perkebunan yang ada di Kota Madinah.<sup>8</sup>

Selain ayat di atas, adapula hadis yang diriwayatkan Imam Muslim RA. yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Muhammad Bin Qa>sim al-G|a>zi>y, *Fath al-Qa>rib*, (Mesir: Mus\tafa> Ba>b al-Halabiy, 1434 H), hlm. 39.

<sup>6</sup> Mans}u>r Bin Yu>nus, *Sharh} Muntaha al-Ira>da>t*, (Damaskus: Muassisah al-Risa>lah), V. IV, hlm. 329-330.

<sup>7</sup> Shamsudi>n Muhammad Bin Khoti>b Al-Shirbiniy, *Mug\{ni> al-Muh}ta>j Ila> Ma`rifati Ma`ani> Alfa>z al-Minha>j*, (Beirut: Da>r Al-Ma`rifah, 1997), V. II, hlm. 485.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhayli, *Al-Tafsi>r al-Muni>r Fi al-Aqi>dah Wa al-Shari>a`h Wa al-Manhaj*, (Damaskus: Da>r al- Fikr, 2007), V. II, hlm. 319-320.



إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ ، وَعِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ ، وَوَلَدٌ  
صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya: “Ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya setelah meninggal”.

Menurut para ulama, sedekah jariyah dalam hadis tersebut sendiri penerapannya adalah ibadah wakaf.<sup>9</sup> Para ulama dari generasi pertama yang berpendapat demikian adalah sahabat Mua`dz bin Jabal RA., Zaid bin Tsabit RA., Siti `Aisyah RA., Siti Asma binti Abu Bakar RA., Sa`d bin Abi Waqash RA., Khalid bin Walid RA, Jabir bin Abdillah RA., sa`d bin Ubadah RA., Uqbah bin Amir RA. dan Abdullah bin Zubair RA. Mereka berpendapat bahwa karena hanya dalam wakaflah suatu harta dapat utuh dan manfaatnya dapat mengalir terus-menerus.<sup>10</sup>

Seperti halnya ibadah yang lain, wakaf pun memiliki rukun dan syarat. Rukun-rukun wakaf atau unsur-unsur wakaf yang tercantum dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 adalah<sup>11</sup>:

1. Wakif;
2. *Nazhir*;
3. Harta Benda Wakaf;
4. Ikrar Wakaf;
5. Peruntukan harta benda wakaf; dan
6. Jangka waktu wakaf

---

<sup>9</sup> Zakariya> al-Ans}a>riy, *Fath al-Wahha>b*, (Semarang: Toha Putra, t. th), V. I, hlm. 256.

<sup>10</sup> Shaikh Mus}t}afa> Ahmad Zarqa> *Ah}ka>m al-Awqa>f*, (Oman: Da>r ‘Amma>r, 1998), hlm. 13.

<sup>11</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 6.

Selanjutnya, dalam mengelola harta wakaf tentu pihak *nazhir* harus mengorbankan waktu, tenaga serta pikiran. Karena dengan usaha yang maksimal akan dicapai pula hasil yang maksimal. Untuk itu, aturan perundang-undangan selain mengatur kewajiban *nazhir* juga mengatur hak *nazhir* yang telah melaksanakan tugasnya. Hak *nazhir* yang ada dalam aturan perundang-undangan tersebut adalah *nazhir* dapat mengambil keuntungan dengan batas maksimal 10% (sepuluh persen) dari keuntungan harta wakaf yang dikelola olehnya.<sup>12</sup>

Ketentuan imbalan tersebut tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2014 Pasal 12 tentang imbalan *nazhir* wakaf. Hanya saja, kasus yang ada di sebagian masyarakat terkadang *nazhir* wakaf diberi imbalan melampaui batasan maksimal 10 % (sepuluh persen) yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan bahkan terkadang sampai 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan bersih harta wakaf yang dikelola oleh *nazhir* tersebut. Kasus seperti ini ditemukan di sebagian daerah di Kabupaten Subang yang terletak di Jawa Barat.<sup>13</sup>

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat dengan mayoritas penduduknya adalah muslim dan bermata pencaharian sebagai petani. Ukuran kekayaan masyarakatnya bukan hanya dilihat dari mewahnya rumah, banyaknya perhiasan yang dipakai, akan tetapi juga dilihat dari seberapa luas lahan pertanian yang dimiliki. Hal ini dirasa wajar mengingat daerah Subang merupakan daerah yang didominasi lahan pertanian dan perkebunan.<sup>14</sup> Oleh karenanya, masyarakat di daerah ini seolah-olah berlomba-

---

<sup>12</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 12.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ruqoyah yang menjadi salah satu pengurus di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.

<sup>14</sup> <https://subang.go.id/> diakses pada tanggal 14 Juni 2017 Pukul 08.48 WIB.

lomba memperluas lahan pertanian yang mereka miliki selain juga hal tersebut merupakan investasi yang tentu sangat menguntungkan bagi mereka.

Mereka yang menyadari akan pentingnya wakaf dan tahu bahwa salah satu amal yang kelak yang mengalir pahalanya adalah sedekah jariyah maka tidak tanggung-tanggung lahan pertanian pula yang mereka wakafkan. Dengan menyerahkan kepada pihak yang dapat dipercaya mengelola wakaf, mereka tidak menentukan batasan imbalan yang dapat diambil oleh *nazhir* wakaf. Menurut mereka yang penting dalam imbalan tersebut ada kemashlahatan bersama di dalamnya, dalam artian tidak merugikan *nazhir* wakaf juga tidak merugikan pihak penerima manfaat dari harta wakaf tersebut.<sup>15</sup>

Menurut ulama Syafi`iyah (yang menjadi mazhab terbesar di Indonesia) seperti yang dikutip Achmad Arif Budiman dari kitab *al-Was}a>ya> wa al-Waqf fi> al-Fiqh al-Isla>miy* karya Prof. Wahbah Zuhaili menuturkan bahwa imbalan *nazhir* wakaf itu ditetapkan oleh wakif. Jika wakif tidak menetapkan imbalan untuk *nazhir* wakaf, maka *nazhir* wakaf harus mengajukan permohonan imbalan kepada hakim. Dengan kata lain, jika tidak mengajukan imbalan, berarti *nazhir* tidak berhak atas suatu imbalan. Bahkan sebagian ulama Syafi`iyah berpendapat jika *nazhir* wakaf sebenarnya tidak diperkenankan mengajukan imbalan mengelola harta wakaf terkecuali *nazhir* tersebut sangat membutuhkannya.<sup>16</sup>

Berbeda dengan hal di atas, seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12 tentang perwakafan disebutkan

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ruqoyah yang menjadi salah satu pengurus di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.

<sup>16</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 88.

bahwa *nazhir* wakaf dalam mengelola wakaf tidak boleh mengambil keuntungan dari harta wakaf yang dikelolanya kecuali paling banyak hanya sebatas sepuluh persen. Lebih jelasnya Undang-undang tersebut menyebutkan:

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”*

Aturan perundang-undangan ini dirasa sulit diterapkan mengingat imbalan yang ada di sebagian masyarakat yang ditetapkan untuk *nazhir* itu dipengaruhi beberapa hal, diantaranya adalah berbeda-bedanya harta yang diwakafkan yang berdampak pada perbedaan cara mengoptimalkan hasilnya dana adanya kesepakatan pihak wakif dan *nazhir* tentang imbalan *nazhir* kesepakatan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat sebelum ditetapkannya aturan perundang-undangan tentang imbalan *nazhir* wakaf.<sup>17</sup>

Sebagian contoh pengelolaan harta wakaf yang ada di masyarakat yang tidak dibatasi dengan batasan 10 % (sepuluh persen) itu seperti harta wakaf yang dikelola oleh pengurus Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) di Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat. Para pengurus Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) yang mengelola harta wakaf berupa lahan pertanian seluas delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi (8.758 m<sup>2</sup>) tidak dibatas 10 % (sepuluh persen) akan tetapi mencapai 50 % (lima puluh persen). Imbalan yang mereka tetapkan untuk *nazhir* itu diketahui oleh wakif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Abu Nasir yang menjadi Kepala Madrasah dan salah satu pengelola harta wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ruqoyah yang menjadi salah satu pengurus di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.

Menurut masyarakat daerah tersebut, hal ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di sana dan dianggap tidak melanggar aturan karena memang merupakan sesuatu yang sudah berjalan secara turun-temurun dan kurangnya informasi serta sosialisasi akan aturan perundang-undangan harta wakaf. Ketika mencoba menanyakan hal itu, mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu adanya aturan perundang-undangan yang mengaturnya dan walaupun ada sosialisasi tentang aturan imbalan *nazhir* wakaf maka akan sulit untuk diterapkan karena berseberangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak lama.<sup>19</sup>

Dalam hal ini maka penulis ingin menganalisis beberapa hal, yakni bagaimana implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 tentang imbalan *nazhir* dalam mengelola harta wakaf serta alasan yang melatar belakangi tidak dapat dijalkannya aturan perundang-undangan tersebut juga bagaimana pula implikasi hukum terhadap masyarakat sekitar akibat dari aturan yang berseberangan dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan pihak pengelola dalam mengelola harta wakaf Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah implementasi imbalan *nazhir* wakaf yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 beserta alasan dan implikasi hukum dari penetapan imbalan *nazhir* wakaf yang berseberangan dengan aturan perundang-undangan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 tentang imbalan *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH)?
2. Apa alasan yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 tentang imbalan *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH)?
3. Bagaimana implikasi hukum yang dalam kasus imbalan *nazhir* wakaf Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) terhadap pengelolaan harta wakaf?

### **C. Tujuan Dan Manfa'at Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 tentang imbalan *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH).
2. Mengetahui alasan yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 tentang imbalan *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH).
3. Mengetahui implikasi hukum dari kasus imbalan *nazhir* wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang imbalan *nazhir* wakaf merupakan suatu permasalahan yang sudah beberapa kali dibahas oleh beberapa orang, di dalam penelitian yang sudah ada, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang imbalan *nazhir* wakaf. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pembahasan dengan skripsi penulis. Dengan adanya perbedaan pembahasan tersebut tentu akan berdampak pada perbedaan rumusan-rumusan masalah sehingga skripsi penulis ini adalah masalah baru yang belum pernah dibahas oleh penulis-penulis yang lain. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan yang mempunyai kemiripan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Muhammad Yazid dengan judul skripsi “*Efektivitas Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*” menjelaskan bahwa kepedulian seorang *nazhir* terhadap tugas yang diembannya dalam mengelola harta wakaf sangat dipengaruhi oleh uang imbalan yang didapatkannya. Imbalan yang tidak menentu dapat menyebabkan rendahnya kepedulian *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.<sup>20</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada obyek kajiannya. Skripsi saudara Muhammad Yazid ini lebih menitikberatkan pada efektivitas undang-undang perwakafan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih spesifik

---

<sup>20</sup> Muhammad Yazid “*Efektivitas Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*”, Skripsi: Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013.

pada tugas *nazhir* wakaf,<sup>21</sup> sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada pemahaman implementasi di lapangan terkait imbalan *nazhir* yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan serta alasan yang melatar belakangnya dan implikasi hukumnya.

Nurodin Usman dalam Jurnal Cakrawala dengan judul ”*Subjek-subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir*” menjelaskan bahwa imbalan bagi *nazhir* suatu harta wakaf ini tidak ada ketentuan, sehingga bisa berbeda-beda antara satu dengan lainnya tergantung kepada tempat, kondisi, besarnya wakaf, kemampuan dan kecakapan *nazhir* serta memperhatikan syarat atau ketentuan dari wakif. Wakif berhak menentukan seberapa besar imbalan yang akan diberikan kepada *nazhir*.<sup>22</sup>

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada obyek kajiannya. Jurnal ini menitikberatkan kajiannya pada pemahaman dari hukum Islam semata terkait hal-hal yang berhubungan dengan subyek wakaf dan imbalan yang diterima *nazhir* wakaf<sup>23</sup>, sedangkan skripsi penulis mengkaji pada implementasi hukum positif tentang imbalan *nazhir* wakaf yang ada di masyarakat yang tentu dengan mengkaji alasan-alasan serta implikasi hukumnya yang mereka sampaikan pada saat diwawancara oleh penulis.

Tiswarni dalam jurnal *Al-`Adaalah* dengan judul “*Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf : Tinjauan Terhadap Strategi Pembrdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur`an dan Wakaf Center*” menyebutkan bahwa dalam Undang-

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Nurodin Usman, *Subjek-subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir*, Jurnal: Cakrawala, Vol. XI, No. 2, Desember 2016.

<sup>23</sup> *Ibid.*



undang No. 41 tahun 2004 pasal 12 yang menyebutkan bahwa *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) itu lebih banyak dari imbalan *nazhir* di beberapa negara muslim lainnya seperti Bangladesh, Mesir, Sudan, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada obyek kajiannya. Jurnal ini mengkaji peran serta hak dan kewajiban *nazhir* wakaf dalam pemberdayaan wakaf, lebih spesifik dalam pembahasan strategi dari badan wakaf yang dituturkan dalam jurnal tersebut,<sup>25</sup> sedangkan skripsi penulis mengkaji pada pemahaman implementasi aturan perundang-undangan tentang wakaf di lapangan dan lebih spesifik pada pembahasan implementasi imbalan *nazhir* wakaf serta alasan dan implikasi hukumnya.

Teja Sukmana dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang 4 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nazhir Wakaf*” menjelaskan tentang imbalan *nazhir* wakaf yang ada dalam Undang-undang perwakafan yang berlaku di negara kita. Di dalamnya, saudara Teja Sukmana menjelaskan bahwa batasan maksimal 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan undang-undang itu sudah dianggap memenuhi nilai-nilai keadilan karena dianggap sudah cukup besar ukuran 10% (sepuluh persen) bagi *nazhir* wakaf. Jika melebihi itu, maka tentu hal tersebut dianggap terlalu banyak menurut pandangannya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Tiswarni “*Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf : Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur`an dan Wakaf Center*” Al-‘Adalah Vol. XII, No. 2, Desember 2014.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Teja Sukmana, *Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang 4 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nazhir Wakaf*, Skripsi: Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010.

Perbedaan skripsi saudara Teja Sukmana ini dengan skripsi penulis terletak pada obyek kajiannya. Skripsi saudara Teja Sukmana ini lebih dititikberatkan pada pemahaman normaitve dari Undang-undang perwakafan, sedangkan skripsi penulis lebih dititik beratkan pada pemahaman implementasi di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan mengkaji alasan-alasannya serta implikasi hukum yang ditimbulkan akibat dari menyalahi aturan perundang-undangan tersebut.<sup>27</sup>

Uswatun Hasanah dengan jurnalnya yang berjudul “*Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*” menjelaskan bahwa walaupun di Indonesia sudah mempunyai aturan perundang-undangan yang cukup bagus namun dalam penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Untuk itu, peran *nazhir* sebagai pengelola harta wakaf harus benar-benar diawasi secara maksimal. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat umum dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.<sup>28</sup>

Perbedaan jurnal Saudara Uswatun Hasanah dengan skripsi penulis adalah pada objek pembahasannya. Dalam jurnal tersebut menitik beratkan dalam pentingnya pengawasan terhadap *nazhir* wakaf. Menurutnya, aturan perundang-undangan tentang perwakafan yang sudah cukup bagus di negara kita ini akan kurang maksimal fungsinya jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang maksimal baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas.<sup>29</sup> Berbeda dengannya, skripsi penulis lebih menitik beratkan pada implementasi imbalan *nazhir* wakaf

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Uswatun Hasanah, *Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 22, No 1, April 2012.

<sup>29</sup> *Ibid.*

yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan serta mengkaji alasan yang melatar belakangi dan implikasi hukumnya.

Beberapa karya ilmiah di atas mempunyai sedikit kesamaan dengan skripsi penulis. Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam karya-karya ilmiah di atas mempunyai perbedaan obyek kajiannya dengan skripsi penulis. Skripsi penulis lebih difokuskan terhadap hukum mengambil imbalan oleh *nazhir* yang melebihi batasan yang ditetapkan oleh Undang-undang perwakafan dengan mengkaji alasan-alasannya dari perspektif hukum positif di negara Indonesia dan hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yakni salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tulisan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>30</sup> Sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian normative-empiris karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan bukan hanya pada peraturan tertulis akan tetapi juga menggunakan data primer yang didapat langsung dari wawancara dengan pihak terkait atau dalam hal ini adalah *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 53.

<sup>31</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51-53.

Penelitian ini juga disebut penelitian hukum non-doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>32</sup> Dalam hal ini, wawancara terhadap pihak terkait yakni pengurus Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dilakukan untuk dijadikan sumber data primer dan juga dilakukan pencarian alasan serta implikasi hukum terhadap masyarakat di lingkungan sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah terkait hal tersebut. Selain itu, penulis juga akan mengkaji imbalan *nazhir* wakaf yang dibahas dalam buku-buku dan kitab-kitab para pakar wakaf sebagai penunjang penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti.<sup>33</sup> Sumber data primer di sini penulis mencoba menuangkan hasil wawancara dengan pihak terkait perihal kasus imbalan *nazhir* wakaf yang telah disebutkan di atas dengan menitikberatkan pada implementasi UU No. 41 tahun 2004 tentang imbalan *nazhir* wakaf, alasan-alasan serta implikasi hukum dari langkah yang diambil para pengurus wakaf Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH).

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>34</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>33</sup> *Ibid* hlm. 147

<sup>34</sup> *Ibid*.

skripsi ini seperti kitab *Al-Durr al-Mukhtar wa Ha-syiya-h Ibn `A>bidin* karya Muhammad bin Ali, *Minah} al-Jali>l* karya Muhammad `Alyash, *Fath al-Qa>rib*, karya Muhammad Bin Qa>sim al-G|a>zi>y, *Hukum Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Halim, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*, karya Achmad Arif Budiman dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dari pihak terkait yakni pengurus wakaf Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas dan dokumentasi berupa pengumpulan bahan-bahan dari hasil wawancara dan pendapat-pendapat para ahli hukum wakaf yang tertulis dalam karya-karya mereka. Wawancara sendiri berarti teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari informan dengan wawancara secara langsung atau tatap muka antara orang yang diwawancarai dan orang yang mewawancarai.<sup>35</sup>

Dalam melakukan teknik ini, peneliti mengamati dan menyelidiki gejala-gejala yang ada dalam masyarakat tersebut dengan alasan-alasannya serta implikasi hukumnya dan akan mencari pembahasan-pembahasan yang ada kaitannya dengan hasil wawancara yang dapat dicari dalam kitab-kitab karya para *fuqaha`* dan buku-buku seperti *Al-Durr al-Mukhtar wa Ha>syiya>h Ibn `A>bidin* karya Muhammad bin Ali, *Minah} al-Jali>l* karya Muhammad `Alyash, *Fath al-Qa>rib* karya Muhammad Bin Qa>sim al-G|a>zi>y, *Hukum Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Halim, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan Dan*

---

<sup>35</sup> Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penebit Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 152.

*Pengembangan*, karya Achmad Arif Budiman dan lain-lain sebagai penunjang dalam analisis masalah tersebut.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini tertuju pada masalah yang berkembang dan hidup di masyarakat yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan undang-undang perwakafan lebih spesifik tentang imbalan *nazhir* wakaf yang dihubungkan dengan pendapat para *fuqaha* dan para pakar wakaf dalam karya-karya mereka.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dibuat sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dengan harapan agar para pembaca mudah untuk memahaminya, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

**BAB I** Pada bab satu, terdiri dari pendahuluan dan sub-sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Sehingga dengan

---

<sup>36</sup> *Ibid* hlm. 26

membacanya, pembaca diharapkan dapat mengetahui arah dan tujuan pembahasan skripsi ini.

**BAB II** Pada bab dua, penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang imbalan *nazhir* wakaf. Tulisan dalam bab dua ini dibagi menjadi tiga sub bab, sub pertama dimulai dengan ketentuan perundang-undangan terkait imbalan *nazhir* wakaf, sub kedua dilanjutkan dengan pendapat para pakar wakaf mengenai imbalan *nazhir* wakaf dan sub ketiga tentang landasan teori dalam hukum positif dan hukum Islam yang memberikan kelonggaran dalam penetapan imbalan *nazhir* wakaf.

**BAB III** Pada bab tiga, penulis akan membahas sekilas tentang Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH), kehidupan warga sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) dilihat dari segi sosial, ekonomi dan budaya dan implementasi imbalan *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah serta alasan-alasan yang melatar belakangnya dan implikasi hukumnya terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya.

**BAB IV** Pada bab empat penulis akan melakukan analisis terhadap implementasi aturan perundang-undangan No. 41 tahun 2004 pasal 12 terkait imbalan *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) beserta alasan-alasan yang melatar belakangi penetapan imbalan *nazhir* yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH)

tersebut dan implikasi hukumnya terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya jika memang ada.

**BAB V** Pada bab lima berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam skripsi ini, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG IMBALAN UNTUK NAZHIR WAKAF

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata imbalan memiliki arti upah sebagai pembalas jasa.<sup>37</sup> Sedangkan kata *nazhir* berasal dari bahasa Arab berasal dari kata *naz}{ara-yanz}{uru-naz}{aran* (نظر-ينظر-نظرا) yang memiliki arti melihat, memikirkan, mempertimbangkan, memperhatikan dan lain-lain.<sup>38</sup> Dengan demikian, berarti kata *na>z}{irun* (ناظر) yang merupakan bentuk isim fail/ اسم فاعل (kata benda/orang yang melakukan pekerjaan) memiliki arti orang yang melihat, memikirkan, mempertimbangkan, memperhatikan dan lain-lain.

Selanjutnya untuk kata wakaf merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* (وقف-يقف-وقفا) yang mana menurut bahasa memiliki arti berhenti, berdiri, mencegah, menahan dan lain-lain.<sup>39</sup> Sedangkan menurut sebagian ulama fiqh berarti menahan harta yang ditentukan yang dapat dipindah tangankan serta dapat diambil kemanfaatannya dengan tetapnya barang yang diwakafkan juga tidak menggunakannya secara pribadi serta hanya untuk digunakan di jalan kebaikan sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>40</sup> Dengan demikian kata imbalan *nazhir* wakaf memiliki arti upah yang diberikan kepada orang yang mengurus, memikirkan atau mengelola harta yang diwakafkan oleh wakif.

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional ), hlm. 1595.

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1433.

<sup>39</sup> *Ibid* hlm. 1576.

<sup>40</sup> Muhammad Bin Qa>sim al-G|a>zi>y,, *Fath al-Qa>rib*, (Mesir: Mus\tafa> Ba>b al-Halabi>, 1434 H), hlm. 39.

Selanjutnya dalam bab ini akan menjelaskan dua pembahasan inti yakni imbalan *nazhir* wakaf menurut hukum positif di Indonesia dan imbalan *nazhir* menurut para pakar hukum islam.

#### **A. Imbalan *Nazhir* Wakaf Menurut Hukum Positiv Di Indonesia**

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12 tentang imbalan *nazhir* wakaf disebutkan sebagai berikut:

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”*

Batasan maksimal 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan tersebut dirasa sudah cukup besar karena pada hakikatnya peruntukan wakaf itu sendiri bukan untuk penghasilan *nazhir* melainkan diperuntukan bagi peruntukan wakaf (*maukuf alaih*) yang disebutkan oleh wakif ketika mengucapkan ikrar wakaf. Selain itu, jika kita bandingkan dengan imbalan *nazhir* negara-negara lain seperti Turki dan Bangladesh yang hanya 5 % (lima persen), dan India 6 % (enam persen), maka jelas imbalan *nazhir* yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan negara kita lebih besar.<sup>41</sup>

Sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan undang-undang perwakafan No. 41 Tahun 2004 bukanlah permasalahan besaran imbalan untuk pengelola wakaf atau biasa diistilahkan *nazhir* wakaf, melainkan sebuah pemikiran baru atau suatu inovasi dalam bentuk pemikiran yang ada dalam

---

<sup>41</sup> Teja Sukmana, *Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang 4 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nazhir Wakaf*, Skripsi: Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010.

permasalahan wakaf, yakni wakaf uang atau biasa kita sebut sebagai wakaf tunai (*Waqf al-Nuqud/Cash Waqf*) yang terdengar aneh pada saat itu.

Wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M.A. Mannan, seorang pakar ekonomi dari Bangladesh telah menarik perhatian banyak pihak mengingat bahwa persepsi umat Islam yang terbentuk selama berabad-abad lamanya meyakini bahwa harta yang diwakafkan haruslah benda-benda yang tidak bergerak seperti lahan pertanian, bahan-bahan bangunan, perabot-perabot rumah tangga seperti karpet, tikar dan benda-benda tidak bergerak lainnya.<sup>42</sup>

Perlindungan terhadap *nazhir* dan wakif dalam penyusunan RUU tentang wakaf menjadi salah satu poin yang menjadi tujuan dari prakarsa Rancangan Undang-undang wakaf. Selain hak *nazhir* dan wakif, hal-hal lain yang menjadi tujuan penyusunan rancangan undang-undang adalah<sup>43</sup>:

1. Menjamin kepastian hukum di bidang wakaf;
2. Meningkatkan kesejahteraan umat Islam;
3. Undang-undang perwakafan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf;
4. Undang-undang perwakafan diharapkan dapat menjadi koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf;
5. Mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf; dan
6. Untuk menampung berkembangnya potensi wakaf yang semakin beragam sejalan dengan perekonomian modern seperti wakaf tunai, wakaf obligasi,

---

<sup>42</sup>Sumuran Harahap, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama, 2006), hlm. 1-2.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 25-27.

wakaf surat berharga, wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain-lain.

Dalam KHI juga menyebutkan tentang hak *nazhir* wakaf. Disebutkan dalam pasal 222 bahwa:

*“Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat”.*<sup>44</sup>

Memahami aturan dalam KHI pasal 222 di atas dapat disimpulkan bahwa *nazhir* berhak menerima imbalan yang mana besarnya bukan 10% (sepuluh persen) akan tetapi berdasarkan saran Majelis Ulama dan Kantor Urusan Agama dari Kecamatan harta wakaf tersebut berada. Selanjutnya, aturan yang ditetapkan BWI perihal imbalan *nazhir* wakaf sama dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang perwakafan. Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Bab II Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa:

*“Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).”*<sup>45</sup>

Melihat aturan mengenai imbalan *nazhir* wakaf yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), maka dapat kita lihat ada sedikit perbedaan mengenai aturan tertulis dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 atau peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia

---

<sup>44</sup> *Kompilasi Hukum Islam .pdf* hlm. 31

<sup>45</sup> *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* hlm. 2.

(BWI) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) walaupun secara substansi perbedaan tersebut dapat kita kompromikan.

## B. Imbalan *Nazhir* Wakaf Menurut Hukum Para Pakar Hukum Islam

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam hal diperbolehkannya *nazhir* wakaf mengambil imbalan dari hasil pengelolaan harta wakaf adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh para *muhadditsin* yang mana diantaranya adalah Imam Al-Bukhori yang berbunyi<sup>46</sup>:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ قَالَ أَنبَاءِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Qutaibah bin Sa`id, telah bercerita kepadaku Muhammad bin `Abdillah al-Anshariy telah bercerita kepadaku Ibnu `Aun, ia berkat: telah bercerita kepadaku Nafi` dari Ibnu Umar bahwasannya sahabat Umar bin Khaththab R.A membeli sebuah lahan yang ada di tanah Khaibar, lalu ia sowan kepada Rasulullah untuk memohon nasihat perihal lahan tersebut, lalu sahabat Umar R.A berkata: “ Wahai Rasulullah, saya membeli lahan yang ada di tanah Khaibar, yang mana saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih baik menurut saya daripada lahan tersebut, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?”. Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “ Jika engkau berkehendak maka tahanlah pokok dari lahan tersebut dan bersedekah dengan (hasil)nya”. Lau sahabat Umar RA. bersedekah dengan lahan tersebut, tidak dijual pokok dari lahan tersebut, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia bersedekah dengan (hasil)nya untuk orang-orang fakir, untuk para kerabat, untuk para hamba sahaya, untuk berjuang di jalan Allah SWT., anak jalanan dan suguhan unuk tamu. Tidak berdosa orang yang memakan dari hasilnya dengan cara yang baik dan memberi makan dengan tanpa ada keinginan mengumpulkannya”. Ibnu `Aun berkata: “Lalu saya ceritakan hadis

---

<sup>46</sup> Muhammad Bin Isma`il Al-Bukhariy, *Sjajih* Al-Bukhariy (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), V. III, hlm. 243.

*tersebut kepada Ibnu sirin, lalu Ibnu sirin berkata: “tidak mengumpulkan harta tersebut.”*

Dalam Hadis di atas, Syaikh Abi `Abdillah Abdissalam menjelaskan bahwa sahabat Umar RA. mendapatkan lahan yang ada di tanah Khaibar dengan cara membeli. Lalu sahabat Umar RA. meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. perihal lahan tersebut. Lalu Rasulullah SAW. pun memerintahkan agar sahabat Umar RA. menahan harta tersebut dan mensedekahkan hasilnya (atau yang biasa kita kenal dengan istilah wakaf). Selanjutnya Ibnu Umar RA. yang merupakan putra sahabat Umar RA. dan merupakan salah satu periwayat dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa tidaklah berdosa mengambil imbalan bagi orang yang mengurus harta tersebut selama tidak ada unsur ingin memiliki harta tersebut.<sup>47</sup>

Selanjutnya Imam Syihabuddin Al-Qostholani menjelaskan bahwa yang dimaksud lafadz *لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ* dalam hadis tersebut adalah diperbolehkan bagi orang yang mengurus harta wakaf untuk mengambil imbalan dengan kadar yang pantas dengan mempertimbangkan penghasilan dari harta wakaf tersebut juga melihat kebiasaan yang berlaku.<sup>48</sup> Maksudnya, beliau tidak membatasi nominal dari imbalan yang diambil oleh *nazhir* wakaf baik itu delapan persen sepuluh persen ataupun yang lainnya sepanjang kadar imbalan yang diambil dari hasil pengelolaan itu dianggap sesuai dengan hasil dari harta wakaf dan tidak menyalahi kebiasaan yang ada, maka hal tersebut diperbolehkan.

Para ulama dari empat mazhab pun ikut berpendapat terkait imbalan *nazhir* wakaf. Dalam pembahasannya dapat kita perinci sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Abi `Abdillah Abdissalam, *Ibanaḥ Al-Aḥkaḥ*, (Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun), V. 3, hlm. 200.

<sup>48</sup> Syihabuddin Ahmad Al-Qasthalani, *Irshād al-Sārī Li Sharḥi al-Saḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2007), V. 5 hlm. 179.

## 1. Imbalan *Nazhir* Wakaf Menurut Ulama Mazhab Hanafi

Terkait imbalan *nazhir* wakaf, sebagian ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat sebagai berikut<sup>49</sup>:

ولو جعل الواقف للقائم بوقفه أكثر من أجر مثله يجوز لأنه لو جعل له ذلك من غير أن يشترط عليه القيام بأمره يجوز فهذا أولى بالجواز

Artinya: “Dan apabila wakif menetapkan untuk orang yang mengurus harta wakaf (*nazhir*) suatu imbalan yang melebihi imbalan keumuman dari pekerjaannya, maka hal tersebut diperbolehkan karena logikanya jika hal tersebut dilakukan oleh wakif dengan tanpa mensyaratkan agar orang tersebut (*nazhir*) mengurus harta wakafnya itu diperbolehkan, maka hal seperti ini lebih-lebih diperbolehkan.”

Melihat pendapat dari sebagian ulama kalangan Hanafiyah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa imbalan *nazhir* yang besarnya ditentukan oleh wakif itu tidak dibatasi besarnya. Seterusnya jika wakif tidak menetapkan imbalan untuk *nazhir*, maka besaran imbalan *nazhir* ditentukan oleh hakim. Imam Al-Ramli dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa<sup>50</sup>:

لو لم يشترط الواقف للناظر شيئاً لا يستحق شيئاً إلا إذا جعل له القاضي أجره مثل عمله في الوقف فيأخذه على أنه أجره

Artinya: “Apabila wakif tidak mensyaratkan (menetapkan) sesuatu (imbalan) untuk *nazhir*, maka *nazhir* tidak berhak mengambil sesuatu apapun, kecuali hakim menetapkan imbalan untuk dirinya yang sesuai dengan imbalan keumuman dari jenis pekerjaan *nazhir* dalam mengelola harta wakaf, maka *nazhir* boleh mengambilnya sebagai imbalan”.

Memahami pendapat di atas, maka dapat diambil kepahaman bahwa hakim mempunyai wewenang untuk menetapkan imbalan *nazhir* wakaf dengan besaran

---

<sup>49</sup> Ibra>hi>m bin Mu>sa> al-Hana>fiy, *Al-Is'a>f fi> Ah}ka>m al-Awqa>f* (Beirut: Da>r al-Ra>id al-'Ara>biy, 1981), hlm. 58.

<sup>50</sup> Muhammad Amin, *Minhah al-Kha>liq Bi Ha>mishihi Al-Bah}ri al-Ra>iq*, (Beirut: Shirkah 'Ala>udin, tanpa tahun), V. 5, hlm.264.

imbangan yang harus sesuai dengan besaran imbalan dari jenis pekerjaan atau pengelolaan harta wakaf yang telah dilakukan oleh *nazhir*.

## 2. Imbalan *Nazhir* Wakaf Menurut Ulama Mazhab Maliki

Sebagian ulama Mazhab Maliki tidak banyak berkomentar mengenai besaran imbalan untuk *nazhir* wakaf. Dalam artian mereka berpendapat bahwa penetapan imbalan *nazhir* wakaf merupakan kewenangan dari wakif jika memang wakif menertentukan besaran imbalan untuk *nazhir* wakaf dan jika wakif tidak menertentukan besaran imbalan untuk *nazhir*, maka hakimlah yang berhak menertentukannya. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan:

وأما المالكية فلم يحددوا شيئاً وتركوا ذلك لتقدير الواقف أو القاضي

Artinya: “Adapun ulama dari golongan mazhab Hanafiyah maka mereka tidak menertentukan suatu apapun dan meninggalkan perihal tersebut (perihal imbalan *nazhir* wakaf) kepada pembatasan ukuran yang ditertentukan oleh wakif ataupun hakim.”

Selanjutnya bila wakif tidak menertentukan besaran imbalan untuk *nazhir* wakaf, maka penetapan besaran imbalan *nazhir* wakaf ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad dari hakim.<sup>51</sup>

## 3. Imbalan *Nazhir* Wakaf Menurut Ulama Mazhab Syafi`i

Ulama kalangan Mazhab Syafi`i menyebutkan perihal yang sama dengan Mazhab Hanafi perihal wakif yang menentukan imbalan untuk *nazhir*. Mereka tidak membatasi imbalan untuk *nazhir* yang telah ditentukan besarnya oleh wakif. Seperti yangi disebutkan oleh al-Kabisy:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad al-Dasu>qi>, *H}ashiyah al-Dasu>qi> `Ala> Sharh} al-Kabi>r*, (Mesir: Mat}ba`ah I>sa> al-Ba>bi al-Halabi>>>>>>, tanpa tahun), V. IV, hlm. 88.

<sup>52</sup> Muhammad `Ubayd Al-Ka>bishiy, *Ah}ka>m al-Waqfi fi> Shari`ati al-Isla>miyati* (Baghdad: Al-Irsha>d, 1977), V.. II hlm. 216.



اتفق الفقهاء جميعاً على أن للواقف أن يقدر أجراً للناظر على الوقف لا يحده في ذلك حد ولا مقداره قيد وذلك لأن الوقف تم بعبارة وحق المسحقين قرر بشرطه فكذا أجر يقيد في الناظر

Artinya: “*Semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa wakif diperbolehkan untuk menentukan kadar imbalan untuk nazhir wakaf, yang mana dalam perihal tersebut tidak dibatasi dengan suatu batasan tertentu. Hal itu dikarenakan wakaf itu dapat sempurna (rukun dan syaratnya) karena ungkapan dari wakif . Selain itu hak dari orang-orang yang mendapatkan kemanfaatan dari harta wakaf juga dapat ditetapkan karena syarat (ketetapan) yang diajukan oleh wakif, maka begitu pula imbalan nazhir.*”

Sedangkan perihal jika wakif tidak menentukan besaran imbalan nazhir wakaf, sebagian ulama dari kalangan Syafi`iyah berpendapat<sup>53</sup>:

إن لم يذكر الواقف للناظر أجره فلا أجر له على الصحيح وليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد فلورفع الناظر الأمر ليقرر له أجره فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجره قاله البلقيني

Artinya: “*Apabila wakif tidak menyebutkan imbalan untuk nazhir, maka nazhir tidak berhak mendapatkan imbalan. Ini merupakan pendapat yang benar. Lalu apabila nazhir melakukannya (mengambil imbalan mengelola wakaf), maka ia harus menggantinya dan ia tidak bebas dari tanggungan kecuali menyerahkan ganti tersebut ke hakim. Ini merupakan pendapat yang dapat dijadikan pegangan. Lalu apabila nazhir melaporkan urusannya (perihal imbalan wakaf) kepada hakim agar hakim menetapkan imbalan untuk dirinya, maka permasalahan tersebut seperti permasalahan ketika seorang wali ditetapkan untuk menjaga harta seorang anak yang masih kecil lalu dia melaporkan urusannya kepada hakim agar ditetapkan imbalan untuk dirinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Bulqiniy.*”

---

<sup>53</sup>Syamsudin Muhammad Bin Abi Al-`Abbas, *Niha>yah al-Muh{ta>j Ila> Sharh al-Minha>j* (Beirut: Da>r Al-Kutub Al-`Ilmiyah, 2003) V. V, hlm. 398.

Memahami pendapat di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak diperbolehkan bagi *nazhir* wakaf yang tidak diberi imbalan oleh wakif untuk mengambil imbalan kecuali dengan melaporkan urusannya kepada hakim kemudian hakimlah yang menentukan besaran imbalan untuk *nazhir* tersebut.

#### 4. Imbalan *Nazhir* Wakaf Menurut Ulama Mazhab Ahmad bin Hanbal

Ulama kalangan Mazhab Hanbali juga menyebutkan perihal yang sama dengan Mazhab Hanafi dan Syafi'i perihal wakif yang menentukan imbalan untuk *nazhir*. Mereka tidak membatasi imbalan untuk *nazhir* yang telah ditentukan besarnya oleh wakif.<sup>54</sup> Selanjutnya untuk permasalahan ketika wakif tidak menertentukan imbalan untuk *nazhir*, maka pendapat para ulama dari kalangan Mazhab Hanbali terbagi ke dalam tiga pendapat:

a) Pendapat sebagian ulama Hanabilah yang menjelaskan:<sup>55</sup>

أن للناظر أن يأكل من غلة الوقف بالمعروف سواء كان محتاجاً أو غير محتاج إلحاقاً له بعامل الزكاة وهو ما ذهب إليه أبو الخطاب

Artinya: “*Bagi nazhir wakaf diperbolehkan untuk makan (mengambil bagian) dari pendapatan harta wakaf dengan cara yang ma`ruf, baik dia membutuhkannya ataupun tidak membutuhkannya. Hal ini disamakan dengan permasalahan `amil zakat (yang diperbolehkan mengambil bagian dari harta zakat yang dikumpulkan olehnya). Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Al-Khaththab*”.

Memahami pendapat pertama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat pertama ini kedudukan *nazhir* wakaf disamakan dengan amil zakat dalam sama-sama diperbolehkan mengambil bagian dari harta

---

<sup>54</sup> Muhammad ‘Ubayd Al-Ka>bishiy, *Ah}ka>m al-Waqfi fi> Shari’ati al-Isla>miyati* (Baghdad: Al-Irsha>d, 1977), V. II, hlm. 216.

<sup>55</sup> Mans}ur Bin Yu>nus Al-Bahu>tiy, *Sharh} Muntaha Al-Ira>da>t*, (Beirut:Al-Risalah, 2000), V. II, hlm. 295.

yang diurus oleh keduanya yakni harta wakaf dan harta zakat. Akan tetapi pendapat di atas juga tidak menertentukan berapa besaran bagian yang berhak diterima oleh *nazhir* wakaf.

b) Pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Bin Muflih Al-Muqdisi:<sup>56</sup>

أن لناظر الوقف أن يأخذ الأقل من أجر المثل أو كفايته قياسا على ولي الصغير ولا يستحق هذا الأجر إلا إذا كان فقيرا كوصي اليتيم

Artinya: “Bagi *nazhir* wakaf boleh mengambil imbalan dengan kadar paling minim dari keumuman imbalan dari jenis pekerjaan yang dilakukannya atau kecukupannya. Hal ini karena disamakan dengan permasalahan wali seorang anak kecil. Dan tidaklah seorang *nazhir* wakaf berhak mengambil imbalan ini kecuali dia merupakan orang fakir seperti permasalahan orang yang diwasiatkan anak yatim”.

Melihat pendapat di atas, maka terdapat dua kesimpulan, yaitu:

1. *Nazhir* wakaf boleh mengambil imbalan yang diambilkan dari penghasilan harta wakaf itupun dengan kadar paling minim dari upah yang biasa diberikan untuk pekerjaan sejenis yang dilakukan oleh *nazhir*, atau secukupnya saja. Hal ini karena disamakan dengan permasalahan anak kecil yang diasuh oleh orang lain yang bukan merupakan kedua orang tuanya.
2. *Nazhir* wakaf berhak mengambil imbalan tersebut dengan catatan dia merupakan orang fakir. Hal ini disamakan atau diqiyaskan dengan seseorang yang diberi wasiat untuk mengurus anak yatim.

---

<sup>56</sup> Muhammad Bin Muflih Al-Muqdisiy, *Kita>b Al-Furu>'* (Beirut: Ar-Risa>lah, 2003), V. IV, hlm. 325.

- c) Pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Manshur Bin Yunus Al – Bahuti:<sup>57</sup>

أن للناظر على الوقف إن كان مشهورا بأنه يأخذ أجر عمله الحق في أجر المثل لأنه مقابل عمل يؤديه وهو قياس المذهب فقد جاء في الفروع وإن لم يسم له شيئا فقياس المذهب إن كان مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله وإلا فلا شيء له

Artinya: “Bahwasannya bagi nazhir wakaf boleh untuk mengambil imbalan yang sesuai dengan imbalan jenis pekerjaan yang telah dilakukannya, karena sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Pendapat tersebut merupakan pengqiyasan dari pendapat atau qaul mazhab<sup>58</sup> dan telah dikemukakan dalam kitab *Al-Furu`* bahwasannya jika wakif tidak menyebutkan sesuatu (imbalan) kepada nazhir, maka menurut qiyas dari qaul mazhab apabila memang berlaku bahwa nazhir boleh mengambil imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya, maka nazhir boleh memberlakukakan apa yang telah berlaku. Dan apabila tidak berlaku (bagi nazhir untuk mengambil imbalan), maka dia tidak berhak atas sesuatu apapun.

Memahami pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada atau tidak adanya imbalan untuk nazhir wakaf dikembalikan pada kebiasaan yang telah berlaku di daerah tersebut. Jika kebiasaan yang berlaku menetapkan keberadaan imbalan untuk nazhir wakaf, maka nazhir boleh mengambil imbalan tersebut, begitupun sebaliknya. Lalu jikalau pun ada, maka besaran imbalan untuk nazhir wakaf adalah melihat imbalan sepadan dari jenis pekerjaan yang telah dilakukan oleh nazhir tersebut.

---

<sup>57</sup> Manshur Bin Yunus Al-Bahuti, *Kasyaf Al-Qona'* (Beirut: 'Alam Al-Kutub, 1983), V. IV, hlm. 281.

<sup>58</sup> *Qoul Mazhab* adalah pendapat yang kuat yang dikemukakan oleh sebagian penganut mazhab tertentu karena adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama penganut mazhab tersebut. Kebalikan *qoul mazhab* adalah *qoul marjuh* (pendapat yang lemah) yang tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum. (Lihat: *Istilah Dan Rumus Fuqaha* hlm 30.)

Jika kita memahami seluruh pendapat dari keempat mazhab yang telah dituturkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa jika wakif menetapkan adanya imbalan untuk *nazhir* wakaf dan menentukan besaran imbalan *nazhir* wakaf tersebut, maka penetapan besaran imbalan tersebut dapat diberlakukan. Namun jika wakif tidak menetapkan imbalan untuk *nazhir* wakaf, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Sebagian dari para ulama ada yang berpendapat bahwa *nazhir* boleh mengambil imbalan yang besarnya ditetapkan oleh hakim dengan melihat kinerja dari *nazhir* itu sendiri. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa *nazhir* boleh mengambil imbalan jika ia merupakan orang fakir/orang yang lemah dalam ekonominya, adapula yang berpendapat *nazhir* berhak mendapatkan imbalan walaupun dirinya bukan termasuk fakir miskin dan pendapat-pendapat yang lainnya yang telah dituturkan di atas.

### **C. Landasan Teori Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Yang Memberikan Kelonggaran Dalam Penetapan Imbalan *Nazhir* Wakaf.**

Selain ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum positif dan hukum Islam di atas yang mana jika kita perhatikan sebagian dari pendapat para ulama memberikan kelonggaran dalam penetapan imbalan *nazhir* wakaf, adapula landasan teori lain yang memberikan kelonggaran terkait penetapan imbalan untuk *nazhir* wakaf. Dalam hukum positif kita kenal ada hukum kebiasaan.

Menurut Prof. H.R. Otje Salman Soemadiningrat bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum jika memenuhi tiga prasyarat, yakni<sup>59</sup>:

- Masyarakat meyakini adanya keharusan yang harus dilaksanakan;
- Pengakuan dan keyakinan bahwa kebiasaan tersebut bersifat mengikat;
- Adanya pengukuhan yang dapat berupa pengakuan atau penguatan dari keputusan yang berwibawa atau pendapat umum sehingga timbul harapan adanya sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran atas kebiasaan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas terdapat dalam akad *maparo*<sup>60</sup> yang biasa dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian yang dikelola oleh selain pemiliknya, termasuk pula lahan pertanian yang merupakan harta wakaf.

Selain itu dalam hukum Islam ada kaidah fiqh yang ditetapkan para ulama perihal kebiasaan. Kaidah fiqh tersebut berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: “kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.”

Maksudnya kebiasaan yang ada di masyarakat itu selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur`an dan Hadis, maka dapat dijadikan landasan hukum.

---

<sup>59</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Kebiasaan kontemporer*, (Bandung: P.T. Alumni, 2002), hlm. 12.

<sup>60</sup> *Maparo* berasal dari kata *paro* yang memiliki arti separuh atau setengah. Dalam istilah petani di daerah Subang khususnya yang menggunakan bahasa sunda, *maparo* diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian dan orang yang siap mengelola lahan pertaniannya dari tahap paling awal sampai panen dengan perjanjian imbalan separuh dari hasil pertanian dibagi dua diantara mereka dan sebagian biaya seperti biaya membeli pestisida, biaya membeli bahan bakar traktor untuk membajak sawah, biaya membeli pupuk juga dibebankan kepada mereka berdua.

Selanjutnya khusus dalam permasalahan wakaf para ulama menetapkan suatu kaidah. Kaidah tersebut berbunyi:

شرط الواقف كنص الشارع

Artinya: “*Syarat (ketetapan) dari orang yang berwakaf itu seperti nash dari syari`*”

Terkait hal tersebut diatas, Syaikh Zainudin Al-Malibari menjelaskan bahwa syarat yang ditetapkan oleh wakif wajib diikuti dengan catatan jika syarat yang ditetapkan oleh wakif tersebut tidaklah bertentangan dengan *syari`* (Allah SWT dan Rasul-Nya). Hal tersebut juga didasarkan jika terdapat kemaslahatan di dalamnya. Berbeda halnya jika syarat yang ditetapkan oleh wakif menyalahi aturan yang telah ditetapkan *syari`*, maka syarat atau ketetapan wakif tersebut tidak boleh untuk dilaksanakan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Zainudin Bin Abdul ‘Azi>z Al-Mali>ba>riy, *Fath al-Mu’i>n*, (Surabaya: Ima>ratullah, tanpa tahun), hlm. 88.

### **BAB III**

#### **Implementasi Imbalan Nazhir Wakaf Di Madrasah Salafiyah Miftahul**

#### **Hidayah (MSMH)**

Sebelum membahas pada permasalahan imbalan *nazhir* wakaf, penulis akan menjelaskan dulu sekilas tentang Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat, mulai dari sejarah awal mula dibangunnya Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH), susunan kepengurusan dan jenjang pendidikan di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) serta kehidupan sosial, ekonomi dan budaya di lingkungan sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH).

#### **A. Sekilas Tentang Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah**

##### **1. Sejarah Berdirinya Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah**

Berdirinya Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah di desa Bongas pada awalnya merupakan hasil donasi harta wakaf dari para wakif. Dalam hal ini, wakif dibedakan menjadi dua, yakni<sup>62</sup>:

a) Wakif yang mewakafkan lahan untuk dibangun Madrasah.

Wakif yang mewakafkan lahannya untuk dibangun adalah H. Nurjali (alm). Beliau adalah kakek (lewat jalur ayah) dari Kepala Madrasah tersebut.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Abu Nasir yang menjadi kepala madrasah dan salah satu pengelola harta wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.



Beliau mewakafkan sebidang tanah yang berada dekat rumahnya dengan ukuran panjang  $\pm 15$  meter serta lebar  $\pm 50$  meter. Sebelum dibangunnya madrasah, lahan tersebut merupakan lahan kosong yang ada disekitar rumahnya. Juga sebelum dibangunnya madrasah, anak-anak yang belajar masih menggunakan serambi rumah-rumah warga sekitar untuk dijadikan tempat belajar. Hal ini sama kejadiannya dengan apa yang penulis lihat sebagian daerah di Kaliwungu-Kendal.

b) Wakif yang mewakafkan lahan pertanian untuk biaya operasional Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah

Biaya operasional madrasah seperti *bisyaroh* para ustadz dan ustadzah, pembelian kelengkapan kegiatan belajar mengajar seperti kapur, penghapus, papan tulis, juga perbaikan bagian bangunan yang rusak sepenuhnya dibiayai dari pendapatan dari harta wakaf yang diwakafkan oleh dua orang, yaitu:

- 1) H. Sodikin yang telah mewakafkan lahan pertanian dengan ukuran luas 1 *Bau* ( $\pm 7.000 \text{ m}^2$ ).<sup>63</sup>
- 2) H. Amsor yang juga telah mewakafkan lahan pertanian dengan ukuran luas  $\frac{1}{4}$  *Bau* ( $\pm 758 \text{ m}^2$ ).

Untuk waktu pewakafkannya sendiri yaitu sekitar tahun 1998 M. Untuk hari dan tanggalnya sendiri informan tidak begitu ingat persisnya karena waktunya yang sudah cukup lama.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Bau* adalah istilah yang digunakan para petani di Kab. Subang untuk menyebut lahan tanah yang berukuran  $\pm 7.000 \text{ m}^2$ .

Waktu pembangunan Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dimulai pada tahun 1998 M. Tahun ini merupakan awal mula pembangunan madrasah yang tadinya kegiatan belajar mengajar ditempatkan di rumah-rumah warga sekitar. Pada tahun ini pula pimpinan Madrasah yang pada saat itu belum menjabat resmi sebagai pimpinan Madrasah, baru *boyong* setelah sekian lama menuntut ilmu di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu. Awal pembangunan hanya membangun tempat untuk kegiatan belajar mengajar saja. Untuk selanjutnya dibangun fasilitas-fasilitas pendukung seperti kolam tempat wudlu, serta menambah kelengkapan sarana prasarana lainnya di madrasah tersebut.<sup>65</sup>

Selanjutnya ide penamaan madrasah tersebut dengan nama Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah bukan tanpa suatu alasan. Nama ini dipilih karena Pimpinan Madrasah tersebut merupakan salah satu alumni Pondok Pesantren APIK Kaliwungu Kendal Jawa Tengah. Dalam Pondok Pesantren APIK terdapat lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH). Oleh karenanya, kedua Madrasah tersebut memiliki nama yang sama dan bukan merupakan kebetulan yang tidak disengaja.<sup>66</sup>

## 2. Susunan Kepengurusan Dan Jumlah Siswa Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah

Susunan kepengurusan di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dibentuk dari hasil musyawarah mufakat diantara seluruh pengurus yang ada dengan masa jabatan yang tidak ditentukan dengan waktu. Dalam artian masa jabatan pun

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

sifatnya kondisional. Jika pada suatu saat ada kekosongan jabatan, maka hal tersebut akan dimusyawarahkan kembali oleh pengurus yang ada. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya kemaslahatan di lingkungan Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dengan kerjasama antar seluruh pengurus yang bersifat kekeluargaan.<sup>67</sup>

Adapun susunan kepengurusan di Madrasah salafiyah Miftahul Hidayah adalah sebagai berikut<sup>68</sup>:

- Penasehat : K.H. Badrussalam
- Kepala Madrasah : Ust. Abu Nasir
- Sekretaris : Ust. Afif Maulana
- Bendahara : Ustdz. Casminah
- Seksi Keamanan : Ust. Rosidi
- Seksi Humas : H. Carca
- Seksi Perwakafan : Ust. Didi Hasanudin  
Ust. Ibnu Athoillah
- Tata Usaha : Ust. Tata Tajudin

Sedangkan untuk tenaga pengajarnya sendiri ada dua belas tenaga pengajar di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah, yaitu<sup>69</sup>:

- Ust. Abu Nasir
- Ust. Afif Maulana
- Ustdz. Ruqoyah
- Ustdz. Anisa

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

- Ustdz. Badriyah
- Ustdz. H. Warnengsih
- Ustdz. H. Siti Khomsah
- Ustdz. Elah Nurlaela
- Ustdz. Saodah
- Ustdz. Munawaroh
- Ustdz. Sa`adah
- Ustdz. Iin Nurjanah

Para pengurus serta tenaga pengajar di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah tidak mendapatkan gaji. Hanya diberi uang sekedarnya yang biasa disebut *bisyaroh* yang jumlahnya berkisar antara Rp. 150.000,- s/d Rp. 170.000,- per bulan dengan jam mengajar setiap hari atau enam hari dalam satu minggu untuk setiap pengajar dikarenakan setiap hari Jum`at kegiatan belajar mengajar libur. Selanjutnya setiap pengajar memulai kegiatan belajar mengajar mulai dari pukul 16.00 WIB s/d pukul 17.15 WIB. Jadi setiap harinya kegiatan belajar mengajar berlangsung sekitar sembilan puluh menit.<sup>70</sup>

Jumlah peserta didik di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah sendiri sekitar seratus orang. Angka peserta didik tersebut turun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka dua ratus lima puluh orang. Hal ini dikarenakan terdapatnya lembaga pendidikan yang mencoba dihidupkan kembali yang terletak di kampung sebelah yang bernama *Al-Fudlala*. Pengurus Madrasah *Al-Fudlala* yang terletak di kampung sebelah tersebut mengajukan permohonan kepada pengurus Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah agar melepaskan sebagian peserta

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

didiknya untuk bersekolah di madrasah yang berada di kampung sebelah tersebut.<sup>71</sup>

Hal tersebut dikarenakan pengurus Madrasah Al-Fudlala yang berada di kampung sebelah tersebut mempunyai anggapan jika memulai penerimaan peserta didik dari jenjang paling dasar kembali seperti pertama kali dibangunnya Madrasah *Al-Fudlala* dahulu kala akan sangat menghambat perkembangan untuk sekelas lembaga madrasah yang baru akan dimulai kembali setelah sekian lama *mandeg* dan belum memiliki nama baik.<sup>72</sup>

Namun demikian, pada saat wawancara ini dilakukan (25/12/2017), informan mengatakan bahwa santri di Madrasah Al-Fudlala yang terletak di kampung sebelah dari waktu ke waktu semakin menurun jumlahnya. Entah apa yang menyebabkan hal demikian dapat terjadi, informan pun tidak mengetahuinya. Padahal besar harapan dari pengurus Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) khususnya dan masyarakat Desa Bongas pada umumnya agar seluruh anak-anak dan remaja mengikuti sekolah madrasah yang ada di Desa Bongas agar generasi masa depan tidak ada yang buta terhadap tulisan Arab dan dapat membaca Al-qur`an serta hapal doa sehari-hari.<sup>73</sup>

### 3. Jenjang Pendidikan Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah

Jenjang pendidikan yang ada di madrasah tersebut dibagi menjadi dua yakni Taman Kanak-kanak dan *Ibtidaiyah*<sup>74</sup>. Jenjang Taman Kanak-kanak

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ruqoyah yang menjadi salah satu pengurus di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibtidaiyah* merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab yang artinya dasar atau permulaan.

ditempuh selama tiga tahun dan dimulai dari usia anak lima tahun. Dalam jenjang pendidikan ini, peserta didik ditekankan pada belajar menulis huruf arab, hapalan surat-surat pendek dan doa sehari-hari. Sedangkan tingkat selanjutnya adalah tingkat *Ibtidaiyah* yang ditempuh dalam waktu enam tahun. Pada jenjang ini, peserta didik mulai diajarkan berbagai macam disiplin ilmu agama seperti fiqh, tauhid, tajwid, tarikh/sejarah, akhlak/tasawuf, hadis, ilmu nahwu dan lain-lain.<sup>75</sup>

## **B. Kehidupan Sosial, Ekonomi Dan Budaya Di Masyarakat Lingkungan Sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah**

### **1. Kehidupan Sosial Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah.**

Masyarakat di lingkungan sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah adalah seperti masyarakat desa pada umumnya. Dimana hidup gotong royong sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan aliran keagamaan tidak menjadi penghalang rasa kebersamaan yang ada di sana. Kebanyakan dari mereka merupakan pengikut jamaah Nahdlatul Ulama termasuk seluruh pengurus serta ustadz dan ustadzah di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah. Selain warga *Nahdliyin*<sup>76</sup>, ada juga beberapa orang yang masuk ke dalam aliran Persatuan Islam (Persis). Walaupun berbeda aliran, mereka tetap

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Abu Nasir yang menjadi kepala madrasah dan salah satu pengelola harta wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.

<sup>76</sup> *Nahdliyin* merupakan sebutan untuk para pengikut Jamiyyah Nahdlatul Ulama (NU).

hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghormati serta berpegang teguh pada keyakinannya alirannya masing-masing.<sup>77</sup>

## 2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah.

Secara ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) termasuk dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Walaupun ada juga yang merupakan orang dari kalangan ekonomi tingkat atas. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani yang bekerja dari pagi sampai siang dan pedagang yang bekerja dari siang sampai sore. Selain itu ada juga yang bermata pencaharian sebagai tukang pijit, penjahit, agen travel perjalanan haji dan umrah, tenaga kerja di luar negeri dan lain-lain.<sup>78</sup>

## 3. Budaya Yang Hidup Di Lingkungan Masyarakat Sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah.

Kebiasaan atau budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tidak jauh berbeda dengan budaya yang ada di desa-desa lain pada umumnya. Dalam kegiatan keagamaan ada tahlilan untuk orang yang meninggal selama tujuh hari, ada syukuran menyambut datangnya bulan Ramadhan dan lain-lain. Dalam kegiatan ekonomi ada akad *maparo*, yakni kesepakatan pengelolaan lahan pertanian yang tidak dikelola oleh pemiliknya

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Abu Nasir yang menjadi kepala madrasah dan salah satu pengelola harta wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.

<sup>78</sup> *Ibid.*

tanpa terkecuali harta wakaf. Daerah ini memiliki kebiasaan dalam pengelolaan harta wakaf yang berupa lahan pertanian dengan akad *maparo* jika harta wakaf tersebut tidak banyak.

Secara umum, pengelolaan harta wakaf produktif yang di Desa Bongas dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni<sup>79</sup>:

- Jika harta wakaf produktifnya cukup banyak seperti harta wakaf milik Masjid Jami` Miftahul Ulum di Desa Bongas yang memiliki harta wakaf berupa lahan pertanian yang luasnya kurang lebih delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima meter persegi (88.125 m<sup>2</sup>), maka pengelola wakaf akan menyewakannya dengan cara di lelang dan memasukan hasil sewanya ke kas masjid dengan tanpa ada potongan biaya apapun.
- Sedangkan jika harta wakafnya tidak terlalu banyak seperti harta wakaf yang dimiliki Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) yakni lahan pertanian yang memiliki luas delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi (8.758 m<sup>2</sup>), maka dalam pengelolaan harta wakaf tersebut akan dilakukan akad *maparo*.

Kesepakatan kerja antara pemilik lahan dan pengelola lahan yang biasa disebut akad *maparo* tersebut sudah menjadi kebiasaan untuk pengelolaan lahan pertanian yang dikelola oleh selain pemiliknya. Gambaran umum mekanisme akad ini adalah seorang tuan tanah yang memiliki lahan pertanian menyerahkan lahan pertaniannya untuk digarap atau dikelola orang tersebut. Dengan perjanjian

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Abu Nasir yang menjadi kepala madrasah dan salah satu pengelola harta wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.



biji yang akan ditanam itu dikeluarkan atau menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Sedangkan untuk biaya-biaya seperti membeli bahan bakar traktor untuk membajak tanah, membeli pupuk, menyemprot tanaman dengan pestisida dan lain-lain dibebankan kepada mereka berdua karena biaya-biaya tersebut pasti dikeluarkan walaupun lahan pertanian tersebut digarap oleh pemilik lahan.<sup>80</sup>

Sedangkan biaya-biaya lain seperti menyangi rumput (jika memang mengeluarkan biaya) dan pekerjaan lainnya itu menjadi tanggung jawab pengelola lahan karena pekerjaan tersebut dapat diminimalisir dalam pengeluaran biaya untuknya. Hasil yang didapat dari pengelolaan lahan tersebut pun nantinya dibagi dua, dengan perincian lima puluh persen (50%) untuk pengelola lahan pertanian dan lima puluh persennya lagi diberikan pada pemilik lahan pertanian.<sup>81</sup>

Selanjutnya setelah musim panen tiba, pemilik lahan pertanian yang telah menerima lima puluh persen dari hasil panen lahan pertanian yang digarap atau dikelola oleh pengelola, dapat menarik kembali lahan pertanian tersebut untuk kemudian digarap dan dikelola sendiri atau meneruskan akad *maparo* tersebut dengan pengelola yang sama atau dengan orang yang berbeda tergantung keinginan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>82</sup>

Dalam hukum Islam pun akad seperti ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. dan dinamakan dengan akad *muzara`ah* yang merupakan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

kebalikan dari akad *mukhabarah*. Pengertian dari kedua akad itu sendiri adalah<sup>83</sup>:

والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل والمزارعة هي هذه المعاملة والبذر من مالك الأرض

Artinya: “Menurut pendapat yang shahih yang mana pendapat tersebut merupakan apa yang tersurat dari nashnya Imam Syafi’i bahwasannya keduanya (*mukhabarah* dan *muzara`ah*) adalah dua akad yang berbeda. *Mukhabarah* adalah kerjasama dalam pengelolaan lahan dengan imbalan sebagian hasil yang diperoleh dari lahan tersebut dan biji yang ditanam itu didapat atau menjadi tanggung jawab pengelola lahan. Sedangkan *Muzara`ah* adalah kerjasama dengan pengertian yang sama dengan akad *Mukhabarah*, hanya saja perbedaannya terletak pada biji yang ditanam didapat atau menjadi tanggung jawab pemilik lahan”.

Hukum dalam kedua akad tersebut adalah khilaf. Sebagian ulama memperbolehkan dan sebagian yang lain mengharamkannya<sup>84</sup>.

Memandang hukum Islam yang mana sebagian pendapat para ulamanya memperbolehkan akad *mukhabarah* dan *muzara`ah*, maka di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang banyak warga yang memberlakukan akad *muzar`ah* dalam pengelolaan lahan pertanian yang dimiliki olehnya. Entah hal itu karena ingin memberi pekerjaan kepada pengelola lahan, tidak adanya waktu untuk mengelola lahan pertanian tersebut atau karena alasan-alasan lainnya.

85

---

<sup>83</sup> Muhyiddin Bin Syarof An-Nawa>wiy, *Al-Majmu>’ Sharh Al-Muhaz\z\ab*, (Beirut: Da>r al-Fikri, 2000), V. XV, hlm. 302.

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm.302-303.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Abu Nasir yang menjadi kepala madrasah dan salah satu pengelola harta wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.

### **C. Implementasi Imbalan *Nazhir* Wakaf Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Serta Alasan-alasan Yang Melatar Belakanginya Dan Implikasi Hukumnya**

Pemberian imbalan untuk *nazhir* dari harta wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah adalah separuh atau lima puluh persen dari pendapatan bersih harta wakaf yang mana sudah dijelaskan di atas bahwa akad ini dinamakan dalam istilah Bahasa Sunda dengan *maparo*. Seluruh pengurus dan ustadz serta ustadzah yang ada menjadi *nazhir* yang bergantian mengelola harta wakaf produktif yang berupa lahan pertanian milik MSMH tersebut dengan masa panen dua kali dalam satu tahun. Dengan kata lain, jika kepengurusan dan dewan pengajarnya tidak ada yang keluar dari kepengurusan madrasah tersebut, maka setiap orang akan kebagian giliran kira-kira delapan tahun sekali.<sup>86</sup>

Perihal apakah para *nazhir* wakaf mengetahui tentang aturan dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 12 terkait aturan bahwa *nazhir* wakaf tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau imbalan dari hasil pengelolaan harta wakaf yang dikelolanya mereka tidak mempersoalkannya. Dalam artian sebagian dari mereka ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, namun yang jelas aturan tersebut akan sangat sulit diterapkan dalam pengelolaan harta wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah mengingat bahwa aturan tersebut berseberangan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan akad *muzara`ah* yang telah ada dan hidup di masyarakat sebelum undang-undang perwakafan lahir.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

Pada saat menyerahkan harta wakaf dan mengikrarkan wakaf, para wakif lahan pertanian hanya mengatakan bahwa lahan pertaniannya diwakafkan untuk Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dengan tanpa menyebutkan berapa imbalan untuk *nazhir* wakafnya. Ucapan wakif tersebut dipahami oleh para Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dengan pemahaman bahwa dalam pengelolaannya yang penting ditekankan pada kemaslahatan untuk madrasah itu sendiri dengan tanpa memberatkan satu pihak dan memberatkan pihak lainnya.<sup>88</sup>

Oleh karena itu pengurus Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah menerapkan akad *muzara`ah* yang telah lama berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Bongas yang juga mempunyai landasan hukum Islam dalam pengelolaan akad harta wakaf di madrasah tersebut. Dinamakan akad *muzara`ah* karena bibit yang akan ditanam oleh pengelola lahan pertanian itu berasal atau menjadi tanggung jawab pemilik lahan pertanian yang mana dalam hal ini adalah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah.<sup>89</sup>

Hasil dari pengelolaan harta wakaf madrasah yang mempunyai ukuran luas kurang lebih delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi (8.758 m<sup>2</sup>) tersebut adalah sekitar dua puluh lima juta rupiah (Rp. 25.000.000,-) permusim panen. Itupun jika hasil padi yang ditanam adalah bagus, dalam artian tidak terserang hama, tidak kekeringan, tidak banjir, dan tidak terganggu oleh hal-hal lain yang akan berdampak pada berkurangnya hasil pertanian atau bahkan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

menyebabkan gagal panen. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam pertanian itu memang harus pasrah dengan hasil yang akan didapat.<sup>90</sup>

Melihat perhitungan hasil pengelolaan harta wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah di atas, maka jika hasil panennya bagus pendapatan dari pengelola adalah setengah dikalikan dua puluh lima juta rupiah atau dua belas juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 12.500.000,-) setiap mendapatkan giliran. Hasil tersebut masih pendapatan yang kotor dalam artian belum dipotong biaya-biaya seperti membeli pupuk urea, membeli pestisida dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan pada madrasah dan pengelola.<sup>91</sup>

Selain biaya-biaya yang telah disebutkan di atas, zakat pun dibebankan pada kedua pihak tersebut. Karena lahan pertanian tersebut diairi tidak menggunakan biaya pengairan, maka zakat yang dikeluarkan adalah sepuluh persen (10%) dari hasil pendapatan yang didapat. Hal ini berbeda dengan tanaman yang diairi dengan menggunakan biaya pengairan. Maka jika dalam pengairan itu menggunakan biaya pengairan, zakatnya adalah lima persen (5%) dari pendapatan yang ada.<sup>92</sup>

Jika kita kalkulasikan seluruh penghasilan dan pengeluaran yang ada untuk mengelola harta wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dan jika hasil panennya bagus maka kira-kira akan didapatkan perhitungan seperti ini:

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Muh{ammad Shirbiniy Al-Khat}i>b, *Al-Iqna`* (Beirut: Da>r al-Fikri,1995), hlm. 223.

- Pendapatan : Rp. 25.000.000,-
- Pengeluaran :
  - a) Biaya perawatan dari awal tanam sampai panen: Rp. 3.000.000<sup>93</sup>,-
  - b) Zakat 10 % : Rp. 2.200.000,- (dihitung dari hasil panen setelah dikurangi biaya perawatan dari awal tanam sampai panen).

Maka hasilnya adalah Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Jika dibagi dua antara pihak Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) sebagai *maukufalah* dan *nazhir*, maka akan didapat hasil Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pihak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap mendapatkan giliran untuk mengelola harta wakaf Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah pengelola akan mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jika hasil panennya bagus.

Penetapan imbalan sebesar lima puluh persen (50%) di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah bukan tanpa alasan. Ketetapan imbalan lima puluh persen (50%) tersebut ditetapkan oleh para pengurus madrasah karena sudah menjadi kebiasaan atau suatu kebiasaan yang hidup sejak lama tentang adanya akad *maparo* yang dalam hukum Islam dikenal dengan akad *muzara`ah* yang ada di masyarakat warga Desa Bongas kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat.<sup>94</sup>

Kalaupun ketetapan tersebut ingin dirubah, hal itu akan sangat sulit dilakukan mengingat bahwa sulitnya merubah sesuatu yang sudah menjadi

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Abu Nasir yang menjadi kepala madrasah dan salah satu pengelola harta wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.

<sup>94</sup> *Ibid.*

kebiasaan di masyarakat yang sudah ada sejak lama. Kita tahu bahwa akad *muzara`ah* yang ada dalam hukum Islam sudah ada sejak zaman dulu dan sudah jelas memiliki legitimasi hukum dari sebagian para ulama tentang kebolehan.<sup>95</sup> Dalam hal ini penulis mencoba membandingkannya dengan aturan perundang-undangan yang ada, yakni undang-undang perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 yang lahirnya ratusan atau bahkan ribuan tahun kemudian setelah lahirnya akad *muzara`ah*.

Terkait penetapan imbalan *nazhir* wakaf yang berseberangan dengan aturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak memiliki implikasi hukum yang berarti terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan ketetapan yang ditetapkan oleh pengurus madrasah yang sekaligus menjadi *nazhir* wakaf tidak berseberangan dengan kebiasaan masyarakat yang menerapkan akad *maparo* atau lebih dikenal dalam hukum Islam dengan akad *muzara`ah* yang sudah lama hidup di masyarakat warga Desa Bongas tempat madrasah tersebut berada.<sup>96</sup>

Selain itu, masing-masing dari pengurus Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) juga mempunyai nama baik di masyarakat seperti gemar membantu sesama, ramah dan rukun dengan tetangga, sering gotong royong dan juga tidak memiliki catatan buruk di masyarakat dalam artian tidak pernah terlibat dengan kasus-kasus hukum lebih-lebih dalam masalah keuangan seperti

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Abu Nasir yang menjadi kepala madrasah dan salah satu pengelola harta wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Kec. Pamanukan Kab. Subang.

pencurian, korupsi, penggelapan dana, perampokan dan kejahatan lainnya yang dapat merusak citra baik seseorang dalam pandangan masyarakat.<sup>97</sup>

Lebih dari itu masing-masing dari pengurus juga merupakan lulusan-lulusan pondok pesantren di pulau Jawa seperti pondok pesantren APIK Kaliwungu Kendal, pondok pesantren As-Salafiyah Purwakarta, pondok pesantren Al-Anwar Tegal Gubug Cirebon, pondok pesantren di Cipulus Purwakarta dan lulusan pondok pesantren-pondok pesantren lainnya. Hal ini pula yang menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap pengelolaan harta wakaf yang ditetapkan oleh para pengurus di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah.<sup>98</sup>

Wakif yang mewakafkan lahan pertanian untuk Madrasah Salafiyah miftahul Hidayah (MSMH) pun tahu dan tidak mempermasalahkan aturan atau ketetapan yang ditetapkan oleh para pengelola wakaf atau *nazhir* wakaf di lingkungan Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah. Wakif sepenuhnya percaya dengan pengetahuan agama dan sifat amanah yang dimiliki oleh masing-masing *nazhir* wakaf dan hanya menginginkan kemaslahatan dari lahan pertanian yang telah diwakafkan olehnya.<sup>99</sup>

Pada saat wawancara ini dilakukan (18/07/2017), harta wakaf Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) yang memiliki luas kurang lebih delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi (8.758 m<sup>2</sup>) yang merupakan wakaf dari dua orang wakif dengan perincian yang telah disebutkan di atas sedang dikelola dan berada dibawah pengawasan Bapak Ust. Abu Nasir yang merupakan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*



pimpinan atau Kepala Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat.<sup>100</sup>

**D. Gambaran Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Para Pengurus Di MSMH  
Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang**

Seperti inilah gambaran pengelolaan tanah wakaf oleh para pengurus di MSMH Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang

NO.	NAMA <i>NAZHIR</i>	TAHUN KELOLA	KETERANGAN
1.	Ust. Abu Nasir	Sekitar Tahun 1998 di Semester pertama dan dua tahun terakhir ini.	Tidak mengambil keuntungan lima puluh persen karena dananya untuk menggenjot penambahan fasilitas
2.	Ustdz. Munawaroh	Sekitar Tahun 1998 di Semester kedua	Mengambil hak <i>Nazhir</i> yang telah disepakati

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

		dan giliran pada beberapa tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para <i>nazhir</i>	bersama yakni lima puluh persen dari hasil pengelolaan.
3.	Ustdz. Sa`adah	Sekitar Tahun 1999 di Semester pertama dan giliran pada beberapa tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para <i>nazhir</i>	Mengambil hak <i>nazhir</i> yang telah disepakati bersama yakni lima puluh persen dari hasil pengelolaan.
4.	Ustdz. Saodah	Sekitar Tahun 1999 di semester kedua dan giliran pada beberapa tahun	Mengambil hak <i>nazhir</i> yang telah disepakati bersama yakni lima puluh

		berikutnya ditetapkan berdasarkan keepakatan para <i>nazhir</i>	persen dari hasil pengelolaan.
5.	Ustdz. Elah Nurlaela	Sekitar Tahun 2000 di semester pertama dan giliran pada beberapa tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan keepakatan para <i>nazhir</i>	Mengambil hak <i>nazhir</i> yang telah disepakati bersama yakni lima puluh persen dari hasil pengelolaan.
6.	Ustdz. Siti Khomsah	Sekitar Tahun 2000 di semester kedua dan giliran pada beberapa tahun berikutnya ditetapkan	Mengambil hak <i>nazhir</i> yang telah disepakati bersama yakni lima puluh persen dari hasil pengelolaan.

		berdasarkan kesepakatan para <i>nazhir</i>	
7.	Ustdz. Warnengsih	Sekitar Tahun 2001 di semester pertama dan giliran pada beberapa tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para <i>nazhir</i>	Mengambil hak <i>nazhir</i> yang telah disepakati bersama yakni lima puluh persen dari hasil pengelolaan.
8.	Ustdz. Badriyah	Sekitar Tahun 2001 di semester kedua dan giliran pada beberapa tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan	Mengambil hak <i>nazhir</i> yang telah disepakati bersama yakni lima puluh persen dari hasil pengelolaan.

		para <i>nazhir</i>	
9.	Ustdz. Anisa	<p>Sekitar Tahun 2002 di semester pertama dan giliran pada beberapa tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para <i>nazhir</i></p>	<p>Mengambil hak <i>nazhir</i> yang telah disepakati bersama yakni lima puluh persen dari hasil pengelolaan.</p>
10.	Ustdz. Ruqoyah	<p>Ketika tiba gilirannya, maka urusan tersebut dipasrahkan kepada Ust. Abu Nasir karena merupakan istrinya ust. Abu Nasir</p>	<p>Seluruh urusan dipasrahkan kepada Ust. Abu Nasir karena merupakan istrinya ust. Abu Nasir</p>

11.	Ustdz. Afif Maulana	Ketika tiba gilirannya, maka urusan tersebut dipasrahkan kepada Ustdz. Sa`adah karena merupakan putranya ustdz. Sa`adah	Seluruh urusan pengelolaan dipasrahkan kepada Ustdz. Sa`adah karena merupakan putranya ustdz. Sa`adah
12.	Ustdz. Iin Nurjanah	Belum pernah mengelola	Sebelum sebagian giliran mengelola, Ustdz. Iin Nurjanah sudah keluar dari jajaran pengurus karena akan kerja di luar Kecamatan.

Dari gambaran di atas, kita dapat mengetahui bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf di MSMH Desa Bongas terdapat tiga macam pengambilan imbalan oleh para *nazhir* di sana, yakni:

1. *Nazhir* yang tidak mengambil bagian sama sekali dikarenakan seluruh hasil wakaf digunakan untuk penambahan fasilitas yang ada. *Nazhir* yang termasuk dalam kategori ini adalah Ust. Abu Nasir dan Ustdz. Ruqoyah.
2. *Nazhir* yang tidak pernah mengambil bagian lima puluh persen dikarenakan belum sempat mengelola harta wakaf disebabkan keluar dari kepengurusan. *Nazhir* yang masuk dalam kategori ini adalah Ustdz. Iin Nurjanah.
3. *Nazhir* yang mengambil bagian yang telah disepakati atau lima puluh persen. *Nazhir* yang termasuk dalam kategori ini adalah para *nazhir* selain *nazhir* yang telah disebutkan di atas.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 12 TENTANG IMBALAN NAZHIR WAKAF**

Setelah dipaparkan pada bab sebelumnya terkait penetapan imbalan untuk *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah beserta alasan dan implikasi hukumnya, penulis akan mencoba menganalisis implementasi aturan dalam undang-undang perwakafan No. 41 tahun 2004 pasal 12 tentang imbalan *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) yang berada di Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat beserta alasan yang melatar belakangnya dan implikasi hukumnya terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH).

#### **A. Implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 Tentang Imbalan *Nazhir* Wakaf Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah**

Penetapan imbalan untuk *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang berseberangan dengan aturan imbalan *nazhir* wakaf yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12 yang menetapkan imbalan *nazhir* wakaf. Dalam aturan perundang-undangan disebutkan bahwa *nazhir* wakaf tidak boleh mengambil upah melebihi sepuluh persen (10%). Sedangkan penetapan *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah adalah lima puluh persen (50%).

Namun demikian, jika kasus tersebut dipahami lebih mendalam, maka penetapan imbalan untuk *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah



(MSMH) Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat yang melebihi sepuluh persen (10%) dari keuntungan harta wakaf memiliki landasan hukum tersendiri yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan sangat mungkin menjadi suatu pembenaran dalam kasus tersebut.

#### 1. Landasan Hukum Positif Terkait Penetapan Imbalan *Nazhir* Wakaf Yang Melebihi Batasan Sepuluh Persen

Landasan hukum tersebut adalah hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat sekitar dengan menetapkan akad *maparo* atau dalam hukum Islam disebut *muzara'ah* yang lahir dan sudah ada sejak lama sebelum aturan perundang-undangan No 41 Tahun 2004 pasal 12 tentang imbalan *nazhir* wakaf lahir. Dan tentunya kita tahu bahwa merubah aturan yang sudah ada sejak lama dan hidup di masyarakat walaupun aturan tersebut tidak tertulis itu akan sangat sulit dirubah.

Menurut Prof. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum jika memenuhi ketiga unsur, yaitu:

##### a. Masyarakat meyakini adanya keharusan yang harus dilaksanakan;

Dalam kasus ini, masyarakat Desa Bongas mengharuskan pembagian hasil pertanian dengan perincian lima puluh persen (50%) untuk pemilik lahan dan lima puluh persen (50%) untuk pengelola lahan pertanian jika lahan pertanian tersebut tidak dikelola oleh pemiliknya. Karena praktek demikian sudah berlangsung dan hidup di lingkungan sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah sejak lama, maka jika tidak dilakukan akan dirasa kurang adil.

b. Pengakuan dan keyakinan bahwa kebiasaan tersebut bersifat mengikat;

Akad *maparo* yang hidup di lingkungan masyarakat Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang mendapatkan pengakuan akan keberadaannya. Mereka meyakini bahwa akad *maparo* haruslah dilakukan jika seseorang yang memiliki lahan pertanian tidak dapat atau tidak sempat mengelola lahan pertanian dengan berbagai macam alasan dan pemilik lahan tersebut ingin menikmati hasil panen dari lahan pertanian yang dikelola oleh pengelola tanpa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran serta biaya dari pemilik lahan.

c. Adanya penguatan yang dapat berupa pengakuan atau penguatan dari keputusan yang berwibawa atau pendapat umum sehingga timbul harapan adanya sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran atas kebiasaan tersebut.

Akad *maparo* yang hidup sudah sejak lama di lingkungan masyarakat sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) khususnya dan umumnya masyarakat Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat bukanlah akad yang tidak mempunyai landasan hukum. Dalam agama Islam, akad ini sudah ada sejak dahulu kala dengan menggunakan istilah *muzara`ah* jika bibitnya berasal dari pemilik lahan atau *mukhabarah* jika bibitnya berasal dari pengelola lahan. Hukum dari akad tersebut adalah diperbolehkan.

Oleh karenanya, masyarakat yang tidak menerapkan akad *maparo* dalam pengelolaan lahan pertanian yang tidak digarap atau dikelola oleh pemiliknya akan mendapatkan sanksi sosial berupa cibiran dari masyarakat sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) khususnya dan umumnya masyarakat Desa

Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat atas perilakunya tersebut yang menyalahi kebiasaan yang hidup dan sudah ada sejak lama.

## 2. Landasan Hukum Islam Terkait Penetapan Imbalan *Nazhir* Wakaf Yang Melebihi Batasan Sepuluh Persen

Selain kebiasaan yang telah dijadikan hukum oleh masyarakat Desa Bongas sehingga menjadi hukum yang berasal dari kebiasaan, kebiasaan yang hidup di masyarakat tersebut mendapat dukungan dari sebagian ulama yang berpendapat bahwa imbalan *nazhir* wakaf harus dilandaskan terhadap kemaslahatan bersama dan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Selain itu, tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang batasan maksimal imbalan *nazhir* wakaf. Karena sudah dijelaskan di atas bahwa imbalan *nazhir* wakaf tidak diatur dalam nash syara'.

Begitu pula hadis Nabi Muhammad SAW. tidak ada yang menjelaskan tentang batasan imbalan *nazhir* wakaf baik dengan batasan delapan persen (8%), sembilan persen (9%), atau bahkan sepuluh persen (10%). Seperti keterangan di atas, dalam hadis hanya dijelaskan bahwa dalam pengambilan upah dalam mengelola harta wakaf, *nazhir* tidak diperkenankan berupaya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dalam hal ini, kita dapat mengartikan bahwa *nazhir* boleh mengambil imbalan hanya secukupnya saja dan tentu melihat kemaslahatan bersama antara *nazhir* dan penerima manfaat wakaf itu sendiri.

Begitupula *ijma`* atau kesepakatan dari para ulama tidak ada yang membatasi imbalan *nazhir* wakaf dengan suatu batasan tertentu seperti delapan

persen (8%), sembilan persen (9%) atau sepuluh persen (10 %) ataupun yang lainnya. Tidak adanya ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang secara eksplisit menjelaskan batasan imbalan *nazhir* wakaf menjadikan keberagaman pemikiran dan tidak ada kesepakatan mengenai batasan imbalan untuk pengelola/*nazhir* wakaf.

Dalam *qiyas*/analogi hukum yang telah dilakukan ulama pun hasilnya berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa *nazhir* wakaf sama sekali tidak diperbolehkan mengambil imbalan, adapula yang berpendapat bahwa *nazhir* boleh mengambil upah sesuai pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kebiasaan yang berlaku, dan lain-lain seperti yang telah dituturkan di atas dan tidak kesemuanya berpendapat bahwa imbalan *nazhir* wakaf tidak boleh melebihi sepuluh persen (10%).

Selain itu, dalam hukum Islam juga terdapat kaidah fiqh yang berbunyi<sup>101</sup>:

العادة محكمة

Artinya: “kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.”

Maksud dari kaidah tersebut yakni kebiasaan yang ada di masyarakat itu dapat dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur`an dan Hadis. Dan jika kaidah ini diterapkan terhadap kasus penetapan imbalan *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas, maka penetapan imbalan untuk *nazhir* yang besarnya melebihi lima puluh persen dapat dibenarkan karena tidak ada dalil al-Qur`an atau Hadis yang memberikan batasan imbalan untuk *nazhir* wakaf.

---

<sup>101</sup> Jala>luddin al-Suyu>tiy, *Al-Ashba>h Wa al-Nazha>ir* (Beirut: Da>r al-Fikr, 2011), hlm. 119

Selain itu adapula kaidah yang lebih spesifik membahas wakaf. Kaidah tersebut berbunyi:

شرط الواقف كنص الشارع

Artinya: “*Syarat (ketetapan) dari orang yang berwakaf itu seperti nash dari syari`*”

Kaidah tersebut di atas dapat diterapkan pada kasus di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dimana wakif tidak menetapkan besaran imbalan untuk *nazhir* wakaf serta hanya menginginkan kemaslahatan dan diam saja ketika mengetahui penetapan imbalan lima puluh persen untuk *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah. Menurut pihak yang diwawancara oleh penulis, diamnya wakif dapat dijadikan alasan bahwa wakif setuju dengan penetapan imbalan tersebut karena hal tersebut sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat Desa Bongas.

Selanjutnya dalam jurnal Al-Ahkam, saudari Uswatun Hasanah menjelaskan bahwa aturan yang sudah ada dalam undang-undang perwakafan memang sudah cukup bagus, hanya saja hal tersebut harus dibarengi pengawasan yang maksimal. Jika tidak dilakukan, maka bukan sesuatu yang mustahil jika masyarakat akan membuat aturan sendiri. Hal ini terjadi di lingkungan masyarakat sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dimana imbalan *nazhir* wakaf ditentukan oleh kebiasaan yang hidup dan ada sejak lama walaupun sudah ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya.

### 3. Permasalahan Yang Ada Dalam Sosialisasi Aturan Perundang-undangan

Menurut Bapak Widiharto S.H. M.H., perwakilan dari sekretariat BALEG, sosialisasi aturan perundang-undangan yang sudah disahkan juga menjadi masalah tersendiri dan belum menemukan jalan keluar agar Undan-Undang yang telah ditetapkan dapat diketahui seluruh masyarakat . Lebih spesifik terkait undang-undang perwakafan, kurangnya sosialisasi dapat kita buktikan dengan ketidaktahuan sebagian *nazhir* di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat.

Menelaah dari semua yang telah dijelaskan di atas, penulis memiliki analisis dan sudut pandang tersendiri dalam.kasus ini. Menurut penulis, hukum kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum ketika tidak ada aturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tentang hal tersebut. Dalam hal ini aturan perundang-undangan secara eksplisit mengatur dan menyebutkan secara eksplisit bahwa imbalan *nazhir* wakaf dibatasi engan batasan sepuluh persen (10%).

Oleh karena itu, kebiasaan yang telah hidup lama dan mengakar di kalangan masyarakat Desa Bongas tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum karena berseberangan dengan aturan perundang-undangan. Jika kebiasaan yang hidup di masyarakat Desa Bongas tersebut tetap dijadikan sebagai landasan hukum dari penetapan imbalan *nazhir* wakaf padahal ada aturan perundang-undangan yang telah mengaturnya, maka akan terjadi kerancuan dalam penetapan hukum.

Begitu pula dengan alasan adanya pengakuan dari para ulama terkait diperbolehkannya akad *muzara'ah*, menurut penulis tidak sesuai jika diterapkan dalam kasus wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas tersebut. Alasannya, *muzara'ah* merupakan akad atau hubungan kerjasama antara dua belah pihak dalam pengelolaan lahan pertanian yang hukumnya mubah. Dalam artian sebenarnya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan akad *muzara'ah* tersebut.

Berbeda dengan halnya kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang jelas-jelas kita tahu hal tersebut hukumnya wajib sepanjang tidak berseberangan dengan syariat Islam. Oleh karenanya, penulis berkesimpulan dengan alasan tersebut bahwa wajib hukumnya melaksanakan aturan perundang-undangan terkait imbalan *nazhir* wakaf dan haram menjalankan akad *muzaraah* dalam pengelolaan harta wakaf karena akan terjadi ketimpangan dan berseberangan dengan aturan perundang-undangan.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dituliskan Syaikh Al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* yang menuliskan bahwa segala sesuatu yang pada permulaannya dihukumi sunah oleh syara' maka hukumnya menjadi wajib jika hal tersebut diperintahkan oleh pemerintah. Karena hukumnya wajib mematuhi pemerintah selama tidak menyalahi aturan syara'. Begitupula dalam hal mubah. Wajib hukumnya untuk mentaati segala sesuatu yang dihukumi mubah oleh syara' apabila di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sifatnya umum.

Dalam penetapan imbalan untuk *nazhir* wakaf, syara' tidak menetapkan berapa kadar maksimal yang boleh diambil oleh *nazhir* wakaf. Baik itu delapan

persen, sembilan persen atau sepuluh persen. Jadi pada awalnya hukum mengambil upah sepuluh persen itu adalah mubah. Namun demikian, pada saat ini pemerintah sudah menetapkan batasan imbalan *nazhir* wakaf dengan batasan maksimal sepuluh persen. Maka dari itu, penetapan imbalan untuk *nazhir* wakaf wajib dibatasi dengan batas maksimal sepuluh persen atau kurang dan pengambilan imbalan untuk *nazhir* wakaf yang melebihi sepuluh persen (10%) dari hasil pengelolaan harta wakaf adalah haram.

Menurut penulis sebenarnya ada solusi agar pengelolaan wakaf di MSMH tidak berseberangan dengan Undang-undang perwakafan yakni dengan cara mengembalikan seluruh hasil pertanian terlebih dahulu ke pihak MSMH dengan dikurangi imbalan untuk *nazhir* lima puluh persen dan sesudah itu hasil wakaf tersebut ditambahkan untuk *bisyarah* kepada para *nazhir* yang ada.

#### **B. Alasan Yang Melatar Belakangi Penetapan Imbalan *Nazhir* Wakaf Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Yang Menyalahi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 Tentang Imbalan *Nazhir* Wakaf**

Jika kita melakukan analisis terhadap alasan yang dikemukakan oleh pengurus Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah bahwa penetapan imbalan yang besarnya mencapai lima puluh persen itu dikarenakan karena adanya kebiasaan akad *maparo* yang sudah menjadi hal yang membudaya di lingkungan masyarakat sekitarnya, maka alasan tersebut menurut mereka dapat dibenarkan mengingat dalam hukum positif pun mengakui adanya hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat.



Penulis dalam hal ini tidak setuju dengan penetapan imbalan *nazhir* di lingkungan Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah yang besarnya mencapai lima puluh persen (50%) dengan menjadikan akad *maparo* sebagai alasannya. Memang kita tahu bahwa sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan hidup di lingkungan masyarakat selama bertahun-tahun akan sulit untuk dirubah bahkan akan menimbulkan sanksi sosial jika hal tersebut tidak dilakukan oleh para *nazhir* wakaf.


Akan tetapi, tentu hal tersebut dapat dirubah sedikit demi sedikit dan secara bertahap andai semua pihak seperti para *nazhir* wakaf, wakif, tokoh masyarakat dan seluruh pihak yang bersangkutan dapat bekerja sama merubah kebiasaan terkait aturan mengenai penetapan imbalan *nazhir* wakaf dengan sistem *maparo* yang telah hidup sejak lama dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa Bongas tersebut walaupun mungkin pada permulaannya akan mendapatkan berbagai tantangan.

Persepsi masyarakat di sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun lamanya akan memandang jika penetapan imbalan pengelola lahan yang kurang dari lima puluh persen (50%) itu tidak adil walaupun lahan tersebut merupakan harta wakaf dan sudah ada aturan perundang-undangan yakni Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang mengatur hal tersebut.

Ditambah lagi dalam peraturan yang lain seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga peraturan yang ditetapkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaras dengan aturan yang ada dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12

mengenai imbalan *nazhir* wakaf yang dibatasi dengan batasan sepuluh persen (10%). Sekali lagi, menurut penulis merubah kebiasaan yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat dan sudah mengakar sejak lama bukanlah sesuatu yang mustahil.

Dalam perspektif hukum Islam pun sebenarnya penetapan imbalan yang menyalahi aturan perundang-undangan tidak dapat dibenarkan. Penulis mencoba menyitir ayat al-Qur`an Surat an-Nisaa ayat 59 Allah SWT telah berfirman:



*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Dalam menafsirkan lafadz *ulil amri*, Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Marah labid* mengatakan bahwa *ulil amri* adalah para ulama, para penguasa yang adil juga para penguasa yang jujur. Sedangkan dalam kitab *Hasyiyah al-Shawi* Syaikh Ahmad al-Shawi menjelaskan bahwa lafadz *ulil amri* mencakup para *khulafaurrosyidin*, imam ahli ijtihad dan hakim dengan catatan ketaatan terhadap mereka tentu bukan dalam hal maksiat. Selain ayat di atas, ada beberapa ayat yang hampir sama kandungan maknanya yang menjelaskan tentang kewajiban mentaati *ulil amri*.

Penulis juga memahami hal serupa dalam hadis nabi. Rasulullah memerintahkan kita untuk mentaati ulil amri. Perintah tersebut diantaranya terdapat dalam hadis nomor 1835 dalam kitab shahih Muslim yang berbunyi:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  
قال: من أطاعني فقد أطاع  
الله، ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص  
الأمير  
فقد عصاني رواه مسلم

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Hurairah RA. bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: “Barangsiapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah dan barangsiapa yang durhaka kepadaku, maka dia telah durhaka kepada Allah. Dan barangsiapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah mentaatiku dan barangsiapa yang durhaka kepada pemimpin, maka dia telah durhaka kepadaku.”

Terkait hadis di atas, Imam Nawawi dalam kitab *Syarh Muslim* menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemerintah juga merupakan bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW. dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. juga merupakan bentuk ketaataan kepad Allah SWT. Tentunya ketaatan kepada pemerintah tersebut wajib hukumnya ketika tidak berseberangan dengan ketaatan kepada Allah SWT. seperti yang tertulis dalam kitab sunan Al-Tirmidzi nomor 1707 yang berbunyi:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال  
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم السمع والطاعة على المرء المسلم  
فيما أحب وكره  
ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة

Artinya:”Telah bercerita kepada kami Al-Laits dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi` dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: kewajiban mendengarkan perintah dan kewajiban taat bagi seorang muslim dalam

*hal yang disenangi ataupun dibenci itu selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka apabila seorang muslim diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka dia tidak wajib untuk mendengarkan perintah tersebut dan tidak wajib mentaatinya.*

Memahami ayat al-Qur`an beserta hadis nabi di atas penulis menyimpulkan bahwa terkait permasalahan penetapan imbalan *nazhir* wakaf yang menyalahi aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidaklah dapat dibenarkan. Pemerintah yang menetapkan aturan terkait imbalan *nazhir* wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12 yang menyebutkan bahwa *nazhir* wakaf tidak boleh mengambil imbalan melebihi sepuluh persen dari penghasilan harta wakaf bukanlah suatu kemaksiatan sehingga wajib hukumnya bagi kita umat muslim agar mentaati aturan tersebut.

Selain itu, menurut penulis batasan maksimal sepuluh persen (10%) itu sudah sangat cukup. Coba kita bandingkan dengan negara-negara lain yang membatasi imbalan *nazhir* wakaf dengan batasan delapan persen (8%) atau sembilan persen (9%), maka batasan sepuluh persen (10%) jelas lebih banyak dari batasan imbalan *nazhir* wakaf di negara-negara lain. Bahkan jika *nazhir* wakaf mengambil upah melebihi sepuluh persen (10%), maka menurut penulis hal hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Terkait tidak adanya batasan imbalan *nazhir* wakaf secara eksplisit dalam al-Qur'an, hadis ataupun kitab-kitab fiqh bukan berarti dalam penetapan imbalannya bisa ditetapkan tanpa melihat aturan yang ada di negara kita. Aturan perundang-undangan di negara kita jelas-jelas membatasi imbalan *nazhir* wakaf dengan batasan sepuluh persen, maka sebagai muslim yang taat tentu kita harus

taat kepada aturan tersebut karena aturan tersebut tidak berseberangan dengan aturan hukum Islam.

### **C. Implikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah**

#### **1. Implikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf**

Dalam penetapan imbalan *nazhir* wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah yang melebihi batasan sepuluh persen memiliki implikasi terhadap pendapatan yang diterima oleh penerima manfaat harta wakaf tersebut dalam hal ini adalah Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah itu sendiri. Pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah tentu sedikit berkurang dengan adanya penetapan imbalan *nazhir* wakaf yang melebihi sepuluh persen.

Saat wawancara dilakukan, harta wakaf sedang dikelola oleh Ust. Abu Nasir selaku kepala madrasah di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah. Beliau mengatakan bahwa sudah beberapa kali masa tanam ini pengelolaan harta wakaf dikelola olehnya agar pendapatan harta wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dapat memberi pemasukkan yang lebih untuk madrasah tersebut dengan cara tidak melakukan pengambilan imbalan jika memang tidak sangat membutuhkan imbalan tersebut dengan niat mengelola harta wakaf ikhlas lillahi taala.

Pengamatan penulis terhadap pribadi Ust. Abu Nasir selaku kepala Madrasah serta penanggung jawab penuh harta wakaf berujung pada kesimpulan bahwa apa yang diucapkannya memang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya bangunan dan fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar pada beberapa tahun terakhir ini. Penulis menambahkan sedikit kepribadian beliau bahwa memang beliau ini merupakan petani yang sukses juga seseorang yang zuhud. Gelimang harta tidak lantas menjadikan beliau silau dengan kehidupan di dunia.

## 2. Implikasi Hukum Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Lingkungan Sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah

Penetapan imbalan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada menimbulkan implikasi hukum terhadap kehidupan masyarakat di sekitar Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah. Implikasi hukum tersebut adalah masyarakat kurang memperhatikan dan kurang mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka lebih memperhatikan aturan yang ada dalam hukum Islam dan mengesampingkan aturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Padahal aturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga menjadi sesuatu yang wajib ditaati oleh muslim yang taat.

Hal ini menurut penulis merupakan sesuatu yang tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak terkait. Tidak boleh mereka bersikap acuh tak acuh dengan hal tersebut. Karena jika hal tersebut dibiarkan akan menjalar ke berbagai permasalahan yang lain selain masalah penetapan imbalan *nazhir* wakaf yang melebihi batasan

sepuluh persen (10%) dan tentunya hal tersebut akan merusak tatanan hukum di negara kita.

Jika kita mengkaji ulang permasalahan tersebut di atas, maka sebenarnya sebagian permasalahan yang ada hanya kurangnya sosialisasi aturan perundang-undangan terkait imbalan *nazhir* wakaf dan pengawasan terhadapnya. Wakaf yang ada di MSMH mulai dikelola pada tahun 1998 sedangkan Undang-undang perwakafan ditetapkan pada tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006. Dengan demikian, pada awalnya penetapan imbalan lima puluh persen dengan sistem pengelolaan menggunakan akad *muzaraah* tidak menyalahi aturan pemerintah karena Undang-undang perwakafan belum ada pada saat itu.

Berbeda dengan saat ini, pemerintah telah menetapkan Undang-undang perwakafan yakni Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2006 yang mencakup segala sesuatu tentang perwakafan termasuk imbalan untuk *nazhir* wakaf dan tentunya segala sesuatu yang berseberangan dengan aturan perundang-undangan tersebut harus dirubah dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dengan dalih kebiasaan.

Merubah sesuatu yang tadinya telah memiliki landasan hukum yang kuat bukan hal yang mudah. Hal tersebut tentu harus segera dicarikan solusi permasalahannya karena seperti yang telah dikemukakan di atas, sangat mungkin di kemudian hari masyarakat akan menetapkan sesuatu yang berseberangan dengan ketetapan pemerintah dalam hal lain, seperti melakukan

pernikahan dengan tanpa dicatatkan di KUA, melakukan poligami dalam pernikahan dengan tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum positif di Indonesia, ataupun permasalahan yang lainnya.

Jelas hal-hal tersebut di atas telah dilarang oleh hukum positif. Namun demikian, hal-hal tersebut dapat dicari pembedanya dalam hukum Islam jika memahami hukum Islam tidak secara komprehensif. Hal tersebut tentu sangat disayangkan mengingat bahwa dalam hukum Islam sangat menjunjung tinggi ketaatan terhadap pemerintah sepanjang ketaatan kepada pemerintah tersebut tidak berseberangan dengan ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya.

Menurut penulis, ketidaktahuan aturan perundang-undangan tentang imbalan *nazhir* wakaf yang dijadikan alasan sebagian *nazhir* wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan dan tidak dapat dibenarkan. Seumpama aturan perundang-undangan kurang disosialkan, seharusnya para *nazhir* wakaf mencari tahu terlebih dahulu mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf baik itu mengenai rukun, syarat, tata cara wakaf, larangan-larangan yang ada dalam permasalahan wakaf dan lain sebagainya.

Begitupula tidak hanya pengetahuan hukum Islam tentang wakaf saja yang harusnya mereka ketahui. Aturan perundang-undangan seperti tata cara perwakafan, penyelesaian sengketa wakaf dan hal-hal yang lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pun seharusnya diketahui terlebih dahulu agar



dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang justru akan merugikan para *nazhir* wakaf itu sendiri.

Kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan mengakar dalam kehidupan masyarakat pun akan dapat dirubah jika para *nazhir* wakaf mengetahui dan menjalankan aturan dari pemerintah terkait imbalan *nazhir* wakaf dan mampu mensosialisasikannya terus menerus agar masyarakat mengetahui tentang imbalan *nazhir* wakaf yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12. Selanjutnya para *nazhir* wakaf di lingkungan Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah dapat menjadi teladan masyarakat sekitarnya dalam hal mentaati pemerintah karena hal tersebut juga merupakan kewajiban umat muslim yang taat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12 terkait imbalan untuk *nazhir* wakaf tidak dapat diimplementasikan di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH) Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat. Imbalan untuk *nazhir* wakaf yang ada di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah adalah lima puluh persen (50%), sedangkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12 mengatakan bahwa batas maksimal penetapan imbalan untuk *nazhir* wakaf adalah sepuluh persen (10 %).
2. Ada beberapa alasan yang menyebabkan tidak dapat diimplementasikannya UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 Tentang Imbalan *Nazhir* Wakaf Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH), yaitu:
  - a). Kebiasaan disana mengharuskan imbalan lima puluh persen (50%) atau separuh dari hasil pengelolaan tanah untuk pengelola yang mengelola tanah milik orang lain. Kesepakatan kerja tersebut diistilahkan dengan nama akad maparo yang berasal dari kata paro yang berarti separuh. Akad maparo pun memiliki landasan hukum Islam tentang kebolehanannya. Akad maparo dalam hukum Islam mempunyai dua istilah, yakni *muzaraah* dan *mukhabarah*.

*Muzaraah* adalah kesepakatan kerjasama antara dua pihak yakni pihak pengelola dan pihak pemilik tanah. Biji yang ditanam merupakan milik pemilik tanah. Sedangkan *Mukhabarah* adalah kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola tanah. Namun dalam akad *mukhabarah* biji yang ditanam adalah milik pengelola tanah. Dalam kedua akad tersebut hasil panen dari tanah yang dikelola

adalah milik bersama dan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Akad yang dipakai di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah adalah akad *mukhabarah* karena biji yang ditanam adalah milik madrasah tersebut.

- b). Dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan tentang wakaf apalagi tentang imbalan *nazhir* wakaf. Dalam hadis-hadis nabi juga tidak ada satupun hadis yang menjelaskan secara spesifik tentang batasan maksimal imbalan *nazhir* wakaf. Dengan kata lain masalah wakaf merupakan masalah *ijtihadiy* begitupula masalah penetapan imbalan untuk *nazhir* wakaf. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pendapat terkait batasan maksimal untuk imbalan *nazhir* wakaf dari para ulama lintas mazhab. Ada ulama mengatakan bahwa imbalan untuk *nazhir* wakaf dapat diberikan jika *nazhir* benar-benar sangat membutuhkan dan banyak pula pendapat-pendapat yang lain.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian terkait implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12 di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang, penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Para nazhir wakaf di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang sebaiknya segera mengimplementasikan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12 terkait imbalan nazhir wakaf agar menjadi panutan masyarakat sekitar madrasah tersebut dalam hidup bernegara dan sebagai bentuk upaya membentuk pribadi warga muslim yang taat terhadap pemerintah.
2. Sudah menjadi suatu keharusan bagi kita semua agar memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita sebelum melakukan perbuatan

hukum seperti melakukan pengelolaan harta wakaf ataupun perbuatan hukum lainnya agar tidak terjadi ketimpangan kemudian hari.

3. Sebagai penegasan dari penulis bahwa apapun alasannya penulis memandang bahwa Undang-undang perwakafan harus ditaati. Sebagai solusi dari kasus ini, penulis menawarkan solusi yakni seluruh hasil wakaf dikembalikan sepenuhnya ke pihak MSMH setelah dikurangi bagian sepuluh persen untuk *nazhir* dan seluruh hasil wakaf tersebut dibagikan dalam bentuk tambahan *bisjarah* setiap bulan untuk para *nazhir* yang ada.

### **C. Kata Penutup**

Puji syukur alhamdulillah akhirnya skripsi hasil penelitian ini selesai ditulis. Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dalam penulisan, penyajian data, melakukan analisis dan hal-hal lainnya dalam skripsi ini baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tidak lupa penulis mengharap kritik serta saran dari pembaca skripsi ini agar penulis senantiasa terus dapat melakukan perbaikan-perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata, penulis hanya dapat berdoa kepada Allah SWT. agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. *Amin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdilla>h, Abi Abdissala>m, *Iba>nah Al-Ahka>m*, Beirut: Da>rul Fikri, tanpa tahun
- ‘Alyash, Muhammad , *Minah} al-Jali>l*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1984.
- Al-Ans}a>riy, Zakariya>, *Fath al-Wahha>b*, Semarang: Toha Putra, t. th.
- Al-Bahu>tiy, Mans}ur Bin Yu>nus, *Sharh} Muntaha Al-Ira>da>t*, Beirut:Al-Risalah,  
2000.
- Al-Dasuqi, Muhammad, *Hasyiyah al-Dasuqi `Ala Syarh al-Kabir*, Mesir: Mathba`ah Isa  
al-Babi al-Halabi, tanpa tahun.
- Al-Dasu>qi>, Muhammad, *H}ashiyah al-Dasu>qi> `Ala> Sharh} al-Kabi>r*, Mesir:  
Mat}ba`ah I>sa> al-Ba>bi al-Halabi>>>>>>, tanpa tahun.
- Al-G|a>zi>y, Muhammad Bin Qa>sim, *Fath al-Qa>rib*, Mesir: Mus\tafa> Ba>b al-  
Halabiy, 1434 H.
- Al-Hana>fiy, Ibra>hi>m bin Mu>sa>, *Al-Is`a>f fi> Ah}ka>m al-Awqa>f* Beirut: Da>r  
al-Ra>id al-‘Ara>biy, 1981.
- Al-Ka>bishiy, Muhammad ‘Ubayd,*Ah}ka>m al-Waqfi fi> Shari`ati al-Isla>miyati*,  
Baghdad: Al-Irsha>d, 1977.
- Al-Mali>ba>riy, Zainudin Bin Abdul ‘Azi>z, *Fath al-Mu`i>n*, Surabaya: Ima>ratullah,  
tanpa tahun.
- Al-Muqdisiy, Muhammad Bin Muflih, *Kita>b Al-Furu>*, Beirut: Ar-Risa>lah, 2003.
- Al-Qast}alani, Shiha>buddin Ahmad, *Irsha>d al-Sa>ri Li Sharhi al-S{ahih al-  
Bukha>riy*, Beirut: Da>r al-Fikri, 2007
- Al-Shirbiniy, Shamsudi>n Muhammad Bin Khoti>b *Mug\ni> al-Muh}ta>j Ila>  
Ma`rifati Ma`ani> Alfa>z al-Minha>j*, Beirut: Da>r Al-Ma`rifah, 1997.

Amin, Muhammad, *Minhah al-Khaliq Bi Hamishihi Al-Bahri al-Raiq*, Beirut: Shirkah 'Ala'udin, tanpa tahun.

An-Nawawiy, Muhyiddin Bin Sharaf, *Al-Majmu' Sharh Al-Muhazab*, Beirut: Daar al-Fikri, 2000.

Budiman, Achmad Arif, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Dillah, Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Alfabeta, 2015.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Ciputat Press, 2005.

Harahap, Sumuran, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama, 2006.

Hasanah, Uswatun, *Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 22, No 1, April 2012.

*Kompilasi Hukum Islam .pdf*

Mansur Bin Yunus, *Sharh Muntaha al-Iradat*, Damaskus: Muassasah al-Risalah.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Kairo: Daar al-Maarif, t.th.

Muhammad Bin Ali, *Al-Durr al-Mukhtar wa Hamisyiyah Ibn 'Abidin*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002

Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhariy, *Sjahji Al-Bukhariy*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

*Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf .pdf*

Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Kebiasaan kontemporer*,  
(Bandung: P.T. Alumni, 2002).

Soewandi, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sukmana, Teja, *Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang 4 Tahun 2004  
Tentang Imbalan Nazhir Wakaf*, Skripsi: Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah  
IAIN Walisongo tahun 2010.

Syamsudin Muhammad Bin Abi Al-`Abbas, *Niha>yah al-Muh{ta>j Ila> Sharh al-  
Minha>j*, Beirut: Da>r Al-Kutub Al-`Ilmiyah, 2003.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan  
Nasional).

Tiswarni “*Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf : Tinjauan Terhadap Strategi  
Pembrdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur`an dan Wakaf Center*” Al-`Adalah  
Vol. XII, No. 2, Desember 2014.

Usman, Nurodin, *Subjek-subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir*, Jurnal:  
Cakrawala, Vol. XI, No. 2, Desember 2016.

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 12.

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 6.

Yazid, Muhammad, “*Efektivitas Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-Undang No.  
41 Tahun 2004 Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*”, Skripsi: Hukum  
Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Tahun 2013.

Zarqa>, Mus}t}afa> Ahmad, *Ah}ka>m al-Awqa>f*, Oman: Da>r `Amma>r, 1998.

Zuhayli, Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Shari'ah Wa al-Manhaj*,  
Damaskus: Dar al- Fikr, 2007.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syariah Wa al-Manhaj*,  
Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Wawancara dengan Ibu Ruqoyah

Wawancara dengan Ust. Abu Nasir

<https://subang.go.id/> diakses pada tanggal 14 Juni 2017 Pukul 08.48 WIB.



## **LAMPIRAN**

Transkrip wawancara dengan Ust. Abu Nasir selaku Kepala Madrasah Di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat pada tanggal 13 Juli 2017 M.

***1. Apa Nama Madrasah ini ?***

Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH).

***2. Mengapa dinamakan Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah ?***

Karena saya alumni PP. APIK Kaliwungu yang memiliki madrasah dengan nama Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH).

***3. Kapan Madrasah ini didirikan ?***

Sekitar tahun 1998 M.

***4. Dana untuk membangun Madrasah ini dari mana ?***

Kalau lahan untun membangun itu dari wakaf tanah H. Sodikin, kalau dana untuk membangun dari H. Sodikin juga dari warga masyarakat sekitar.

***5. Berapa luas seluruh lahan yang diwakafkan untuk difungsikan tempat didirikannya madrasah ini ?***

Kira-kira 1.100 m<sup>2</sup>

***6. Darimana dana yang digunakan untuk operasional kegiatan belajar mengajar di madrasah ini ?***

Biaya operasional diambilkan dari iuran siswa dan ada lahan pertanian yang diwakafkan untuk biaya operasional kegiatan belajar mengajar.

**7. *Siapa wakif yang mewakafkan lahan pertanian yang diwakafkan untuk biaya operasional kegiatan belajar mengajar ?***

Ada dua prang wakif yaitu H. Sodikin dan H. Amsor

**8. *Berapa luas masing-masing lahan yang diwakafkan kedua wakif tersebut ?***

Sodikin yang telah mewakafkan lahan pertanian dengan ukuran luas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  dan H. Amsor mewakafkan lahan pertanian dengan ukuran luas  $\pm 758 \text{ m}^2$ .

**9. *Berapa hasil panen dari pengelolaan dari lahan pertanian tersebut setiap musim panennya ?***

Kalau bertani itu tidak ada angka pasti dalam penghasilannya. Akan tetapi jika dikira-kirakan hasil panennya bagus mungkin sekitar Rp. 25.000.000,- permusim panen. Itupun masih belum dikurangi zakat sepuluh persen karena lahan di daerah kita sudah cukup pengairannya dan tidak memerlukan biaya pengairan.

**10. *Siapa yang mengelola harta wakaf untuk biaya operasional tersebut ?***

Kalau tahun-tahun yang dulu itu sistemnya bergilir diantara para pengajar, akan tetapi untuk saat ini masih di kelola oleh saya sendiri, sudah 2 tahun kalau tidak salah.

**11. *Berapa imbalan untuk pengelola yang mengelola tanah wakaf berupa lahan pertanian tersebut ?***

Disini menggunakan sistem akad maparo, artinya dibagi dua mulai dari biaya untuk pengelolaan pertanian mulai dari membajak lahan, menanam, juga untuk zakat dibagi dua, dan hasilnya pun setelah mengeluarkan kesemuanya tadi dibagi dua.

***12. Pemberian imbalan separuh dari hasil pengelolaan pertanian itu apakah memiliki landasan hukum ?***

Ada, dalam kitab kan juga ada istilah *muzaraah* dan *mukhabarah* yang mana keduanya diperbolehkan oleh syara. Di madrasah ini menggunakan akad *muzaraah* karena bibit padi dikeluarkan oleh pihak madrasah bukan pengelola.

***13. Dalam aturan perundang-undangan terkait imbalan pengelola wakaf ada batasan imbalan untuk pengelola wakaf, yakni sepuluh persen (10%), apakah para pengurus sudah mengetahuinya ?***

Kalau saya tahu. Namun, untuk menerapkan aturan tersebut itu sulit.

***14. Mengapa sulit menerapkannya ?***

Karena jauh sebelum ada aturan tersebut sudah ada kebiasaan yang ada di masyarakat dimana pengelola lahan pertanian yang mengelola lahan pertanian yang bukan miliknya akan disepakati akad *maparo*. Dan itu sudah ada sejak lama.

***15. Sejak kapan kebiasaan tersebut mulai diterapkan oleh masyarakat ?***

Sejak lama, kalau persisnya tidak tahu juga.

***16. Tidak ada cara lain untuk menghindari kebiasaan maparo tersebut berarti kalau seperti itu ?***

Sebenarnya begini. Kalau dalam hal tanah wakaf, ada dua macam pengelolaan. Yang pertama yaitu jika lahan pertanian yang wakafnya tidak sangat luas seperti tanah wakaf yang berupa lahan pertanian yang dimiliki madrasah ini, maka diadakan akad *maparo*. Kalau sangat luas seperti lahan pertanian Masjid Jami di Desa Bongas ini yang luasnya sekitar sepuluh kali lipat dari luas lahan pertanian MSMH ini, maka digunakan sistem sewa.

**17. *Prakteknya sistem sewa itu seperti apa ?***

Pertama pihak DKM Masjid Jami setiap musim panen menawarkan kepada siapa saja warga yang ingin menyewa lahan pertanian yang dimiliki Masjid Jami` dengan cara dilelang. Setelah disepakati pengelola yang berstatus penyewa maka pihak Masjid Jami` hanya menerima uang sewa, tidak menerima hasilnya. Seperti halnya Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu setahu saya juga menggunakan sistem sewa.

**18. *Untuk jumlah siswa MSMH sendiri ada berapa ?***

Kurang lebih sekitar seratus (100) orang

**19. *Untuk jenjang pendidikannya seperti apa ?***

Ada TK tiga tahun, Ibtidaiyah enam tahun

**20. *Maaf, kok tidak semacam plang sekolah pada umumnya ?***

Tadinya sih ada, cuma karena ada keperluan untuk mencabutnya pada waktu itu (untuk pembangunan fasilitas) maka dicabut dan sampai sekarang belum dipasang lagi

**21. *Struktur organisasi yang biasanya dipampang di kantor atau ruangan guru juga apakah tidak ada ?***

Itu juga tadinya ada, hanya karena kepengurusannya sudah berubah maka belum diganti. Biasanya Pak Iwan (salah satu pengurus lama yang sudah keluar dari kepengurusan karena pindah rumah) yang telaten membuat barang-barang semacam itu.

**22. *Untuk nama-nama pengurus dan dewan pengajar sendiri bisa disebutkan ?***

Adapun susunan kepengurusan di Madrasah salafiyah Miftahul Hidayah adalah sebagai berikut:

- Penasehat : K.H. Badrussalam
- Kepala Madrasah : Ust. Abu Nasir
- Sekretaris : Ust. Afif Maulana
- Bendahara : Ustdz. Casminah
- Seksi Keamanan : Ust. Rosidi
- Seksi Humas : H. Carca
- Seksi Perwakafan : Ust. Didi Hasanudin  
Ust. Ibnu Athoillah
- Tata Usaha : Ust. Tata Tajudin

Sedangkan untuk tenaga pengajarnya sendiri ada dua belas tenaga pengajar di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah, yaitu:

- Ust. Abu Nasir - Ustdz. Sa`adah
- Ustdz. Iin Nurjanah - Ustdz. Munawaroh
- Ust. Afif Maulana
- Ustdz. Ruqoyah
- Ustdz. Anisa
- Ustdz. Badriyah
- Ustdz. H. Warnengsih
- Ustdz. H. Siti Khomsah
- Ustdz. Elah Nurlaela
- Ustdz. Saodah

Transkrip wawancara dengan Ustdz. Ruqoyah selaku dewan pengajar di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Desa Bongas Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat pada tanggal 01 Juli 2017 M.

**1. *Berapa bisyaroh untuk pengajar di Madrasah ini ?***

Kalau umumnya Rp. 150.000,- tapi kalau untuk seperti bendahara ada tambahan Rp. 25.000,- sebagai ganti uang bensin untuk bolak-balik ke Bank.

**2. *Jumlah muridnya sekarang berkurang atau bertambah dari tahun-tahun sebelumnya ?***

Berkurang. Hal itu dikarenakan pada beberapa tahun yang lalu ada pengurus Madrasah *Al-Fudlala* yang meminta bantuan ke pengurus Madrasah MSMH agar muridnya yang berasal dari kampung Bangkong (nama kampung, bukan nama binatang) dan sekitarnya agar sekolahnya disana saja.

**3. *Lantas murid-murid yang pindah itu ada berapa ?***

Mungkin separuh dari jumlah keseluruhan atau kurang.

**4. *Tanggapan pengurus MSMH sendiri bagaimana ?***

Ya tidak apa-apa kan niatnya dari awal agar anak-anak mau mengaji dan belajar agama. Kalau prinsip kami sendiri murid sedikit atau banyak yang penting ditelateni, juga sebenarnya kan manfaat menelateni anak-anak agar mau mengaji itu manfaatnya untuk kita sendiri karena menghidupkan agama.

**5. *Berarti sekarang kedua madrasah ini berjalan semua atau bagaimana ?***

Tidak juga. Madrasah *al-Fudlala* malah sudah bubar lagi murid-muridnya.

**6. Maksudnya bubar lagi itu bagaimana ?**

Jadi begini. Dulu itu sebelum MSMH dibangun, Madrasah *Al-Fudlala* sudah ada. Namun selang beberapa tahun madrasah tersebut semakin berkurang murid-muridnya dari tahun ke tahun. Setelah Madrasah *Al-Fudlala* kurang beroperasi secara maksimal, MSMH dibangun dan mendapat respon positif dari warga. Alhamdulillah pada waktu itu muridnya banyak, lebih banyak dari saat ini. Namun kemudian setelah beberapa tahun, pengurus Madrasah *Al-Fudlala* meminta murid yang seperti tadi saya ceritakan.

**7. Jadi disini ada dua madrasah ?**

Ada tiga dengan Madrasah Miftahul Ulum yang berdekatan dengan Masjid Jami`. Tapi kurang tahu kalau perihal tentang madrasah tersebut. Itu yang golongan kita, karena selain yang tiga itu ada lagi madrasah milik golongan Persatuan (Persatuan Islam)

**8. Berarti Islam Persis disini ada ?**

Ada. Agak jauh tempatnya. Mereka memiliki Masjid Jami` sendiri dan Madrasah sendiri. tempatnya itu di dekat Pertamina, dulu sudah tahu kan? (penulis jawab iya karena memang penulis dulu pernah mondok di MSMH sekitar 4 bulan)

**9. Untuk kegiatan selain belajar mengajar pada waktu sore, disini kn juga ada pengajian al-Qur`an untuk ibu-ibu di pagi hari, terus ada iurannya atau tidak ?**

Itu tidak ada iuran.

***10. Kalau untuk yang mengajar ngaji anak-anak setelah maghrib itu ada bisyarohnya juga atau tidak ?***

Itu juga tidak ada *bisyarohnya*. Yang ada *bisyarahnya* hanya madrasahny  
saja.




POTO-POTO PARA DEWAN PENGAJAR DAN FASILITAS MSMH DESA  
BONGAS KEC. PAMANUKAN KB. SUBANG JAWA BARAT



Berpoto dengan Ust. Abu Nasir selaku kepala Madrasah MSMH Desa Bongas  
Kec. Cikaum Kab. Subang



Berpoto dengan Ustz. Ruqoyah, salah satu Dewan Pengajar di MSMH Bongas  
Kec. Pamanukan Kab. Subang



Ustz. Munawaroh selaku salah satu dewan pengajar di MSMH



Ustdz. Anisa selaku salah satu dewan pengajar di MSMH



Ustdz. Sa`adah selaku salah satu dewan pengajar di MSMH



Ustd. Afif Maulana selaku salah satu dewan pengajar di MSMH



Ustdz. Hj. Warnengsih selaku salah satu dewan pengajar MSMH



Penambahan fasilitas berupa gedung baru untuk kegiatan belajar mengajar



Penambahan fasilitas berupa toilet dan tempat wudlu

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Abdulloh  
NIM : 1402016113  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal lahir : Subang, 28 Mei 1990  
Agama : Islam

Alamat : Tanjungsari Timur RT. 014 RW. 004 Kec. Cikaum Kab.  
Subang

Pendidikan :

- SDN Syeh Jamaludin Lulus 2002
- MTs Al-Fadlu Kaliwungu Lulus tahun 2007
- MA Al-Fadlu Kaliwungu Lulus tahun 2010
- Jurusan Ahwal Al Syahsiyyah Fakultas syari'ah  
dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juli 2018

**Abdulloh**  
**NIM. 1402016113**